TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NAIK UMBUNG DI DESA LESUNG BATU KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

FEBBY
NIM:19621006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi
Kepada,
Yth. Rektor IAIN Curup
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **FEBBY** mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang berjudul **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup,17 April 2023

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Oloan Hasim Muda Harahap, Lc, MA	**Musda Asmara, S.H.I., MA**
NIP. 197504092009011004	**NIP. 198709102019032014**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBBY

NIM : 19621006

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 17 April 2023

Penulis,

FEBBY

NIM. 19621006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor: /In.34/FS/I/PP.00.9/6/2023

Nama	: **Febby**
NIM	: **19621006**
Fakultas	: **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	: **Hukum Keluarga Islam**
Judul	: **Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal	: **Senin, 26 Juni 2023**
Pukul	: **13.30-15.00 Wib**
Tempat	: **Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluaraga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesa, SH.I M.H
NIP. 199204132018012003

Sekretaris,

Tomi Agustian, S.H.I., M.H
NIP. 198808042019031011

Penguji I,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Penguji II,

Albuhari, M.H.I
NIDN. 2020116902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NAIK UMBUNG DI DESA LESUNG BATU KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) program studi Hukum Keluarga Islam.

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

4. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA, selaku pembimbing I dan Ibu Musda Asmara, S.H.I., MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Seluruh dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Terkhusus untuk orang terhebat ku yaitu orang tuaku Bapak Ikhsan Sahawi dan Ibu Neni yang selalu mendo'akan yang terbaik untukku dan sangat berjasa dalam hidupku di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas semua yang mereka lakukan untukku, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Curup,17 April 2023

FEBBY
NIM. 19621006

MOTTO

“MENJADI SUKSES ITU SUSAH TAPI LEBIH SUSAH LAGI KALAU TIDAK SUKSES”

“Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang dan dimulai dari diri sendiri Walaupun kesulitan datang tetap ingatlah Allah SWT dan Jika kamu bersungguh-sungguh, Maka kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.”

FEBBY KHOIRUNNISA

PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang kucintai, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang terhebat ku yaitu kedua orang tuaku Bapak Ikhsan Sahawi dan Ibu Neni yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih juga telah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku menuju kesuksesan yang aku inginkan.
2. Terkhusus untuk diriku sendiri terimakasih telah berjuang dan tettap bertahan sampai saat ini, walaupun tidak mudah melewati segala rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk adik-adikku Willyan Agsa Wahyu Saputra dan Qarirah Firzana yang sangat saya sayangi karna merekalah motivasiku bertahan untuk menyelesaikan perkuliahan ini agar bisa menjadi panutan dan contoh yang baik untuk mereka.
4. Terkhusus untuk keluarga besarku dari pihak ibu Kakek Basroni dan Nenek Siti Badriah (Almh) yang selalu memberi support dan do'a untukku, yang

telah memberikan nasehat, dukungan, motivasi untukku menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga Besar di Desa Lesung Batu Terima kasih telah membantu memberikan material, dan lain-lain.
6. Teruntuk mbak Rani terimakasih telah sukarela meminjamkan leptopnya untuk saya menyelesaikan skripsi ini, kalau tidak karna kebaikan mbak saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terimakasih.
7. Untuk sahabat dari SMK Putri Sakti, Winda Aprianti, Aisya Fahrani, Wiwik Sandora, Nia Umami, Ririn Sanjaya, Endah Putri Kartika yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, motivasi dan nasehat satu sama lain.
8. Teman- teman Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu belajar dan tumbuh bersama dari awal hingga akhir bangku perkuliahan. Agung Setya Budi, Dara Nindiani, Elwis Nunnisa, Febby, Jimmy Armandes, Juliani Putri Utami, Juliansyah, Leza Agustina, Liddia Febi Agustin, Miftahul Rozali, Muhammad Naufal, Nadhira Mothik, Novi Rahmatun, Nur Fitrianingsih, Sintia Anggraini, Suwaibatul Aslamia, Tri Bangun Arya, Yoke Triagustin, Arif Mardiansyah, Riska Rosnalita, Rizki Arizon, Tara Milenia, Khadijah Amalia.
9. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

ABSTRAK
TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NAIK UMBUNG DI DESA LESUNG BATU KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Disusun Oleh : FEBBY (19621006)

Keberadaan masyarakat adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi ini oleh sebagian orang dipandang sebagai suatu hal yang unik dan janggal. Di tengah arus globalisasi, di mana orang sibuk dengan konsep-konsep dan pemikiran modern, masyarakat adat berusaha untuk tetap melaksanakan dan memelihara tradisinya. Hal ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melihat lebih jelas bagaimana tradisi naik umbung yang terjadi di masyarakat. Melalui tradisi naik umbung ini terungkap bahwa tradisi-tradisi yang dikukuhi masyarakat yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ternyata sampai saat ini masih menjalankan tradisi tersebut.

Jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (file research) dengan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah dari pemangku adat, tokoh masyarakat, narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu : Reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini berikut proses atau tahapan pelaksanaan tradisi naik umbung: Pertama, mengundang sanak saudara dan tetangga untuk gotong royong mendirikan atap rumah karena untuk melaksanakan tradisi naik umbung harus berdirinya terlebih dhulu atap rumah. Kedua, pemilik rumah menyiapkan alat dan bahan seperti : buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisi air yang sudah dibacakan ayat Alquran dan bendera merah putih. Ketiga, masuklah tahap tradisi naik umbung tersebut pemilik rumah menggantungkan alat dan bahan yang disebutkan pada tahap kedua di atap rumah dengan berharap supaya rumah yang ditempati terhindar dari marabahaya, meminta ketenangan atau kedamaian dan keselamatan bagi penghuni rumah. Tradisi naik umbung jika ditinjau pada hukum Islam jika dikaitkan dengan segala proses pelaksanaannya tradisi naik umbung ini diperbolehkan dalam Islam selagi ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi naik umbung termasuk dalam urf sahih dikarenakan alat atau bahan yang disediakan pada proses atau tahapan tradisi naik umbung ini hanya untuk mrnghargai adat istiadat yang dilaksanakan secara turun temurun dan sesajian itu bisa di minimalisir karena alat dan bahan yang disediakan tidak diperuntukan untuk orang tertentu apalagi untuk arwah-arwah yang dilakukan orang-orang pada umumnya.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi, Naik Umbung

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
PENGESAHAM SKRIPSI MAHASISWA.....iv
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
PERSEMBAHAN.....ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI.....xi
BAB I PENDAHULUAN
A..Latar Belakang Masalah.....1
B. Batasan Masalah.....9
C. Rumusan Masalah 9
D.Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian.....10
F. Metode Penelitian 11
G. Kajian Pustaka.....16
BAB II LANDASAN TEORI
A. Tradisi 19
B. Sumber hukum islam.....31
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN
A. Kabupaten Musi Rawas Utara.....47
B. Desa Lesung Batu.....52
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Prosesi Plaksanaan Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabuapaten Musi Rawas Utara 66
B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara 73

BAB V KESIMPULAN

A.Kesimpulan 85

B. Saran-saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPITAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, yang penduduknya memiliki ciri khas yang berbeda-beda tiap daerah. Ciri khas tersebut bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain faktor geografis, sistem sosial, sistem keagamaan dan masih banyak yang lainnya sebagaimana yang dapat membentuk watak dan pola pikir masyarakat di dalamnya.[1] Hal diatas ialah salah satu nilai positif dari berbagai macam keragaman budaya dan adat yang ada diindonesia.

Dalam Islam pun juga mengenal istilah Kebudayaan, yaitu Kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam terdiri dari dua kata kebudayaan dan Islam, yang keduanya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai proses dan produk. Kebudayaan sebagai proses adalah proses eksistensi kreatif dari diri manusia yang melibatkan didalamnya daya hidup yang menggerakkan tubuh, pikiran, emosi, hati nurani dan ruhnya dalam berbagai lapangan kegiatan hidupnya yang amat luas, meliputi sosial, ekonomi, politik, ilmu dan teknologi serta agama. Sedangkan kebudayaan dalam arti produk adalah penjelmaan dari nilai-nilai yang berupa :1) wujud gagasan, konsep atau teori, seperti teori ekonomi pembangunan, teori produksi dan pemasaran, 2) aktivitas kehidupan sehari-hari, seperti pergi ke pasar atau melakukan

[1] Maulana Mitanto dan Abraham Nurcahyo, *Ritual Larung Sesaji Telaga Ngebel Ponorogo* (Studi Historis Dan Budaya). Jurnal. 2012**.** Vol 02 No. 02 Juli 2012.

senam jantung sehat, dan 3) benda-benda budaya, seperti candi Prambanan dan Borobudur. Sedangkan Islam jika dilihat dari proses, maka Islam adalah proses penyerahan, ketundukan dan kepatuhan diri kepada Tuhan melalui hukum-hukum-Nya yang ada dalam semua ciptaan-Nya untuk tercapainya salam, yaitu keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian, dan Islam sebagai proses tidak pernah selesai.

Sedangkan Islam dilihat sebagai produk adalah hal yang berkaitan dengan tata cara peribadatan, tata cara pergaulan, perdagangan, pernikahan yang biasanya diatur dalam syarat, juga sistem kepercayaan atau akidah serta sistem-sistem nilai kehidupan yang mencerminkan adanya penyerahan, kepatutan dan ketundukan kepada Tuhannya.[2]

Dengan demikian, kebudayaan Islam jika dlihat sebagai proses adalah proses eksistensi kreatif diri manusia sebgai aktualisasi dari penyerahan diri, untuk mematuhi hukum-hukum Tuhan, sehingga memperoleh keselamatan, kesejahateraan dan kedamaian hidup. Sedangkan kebudayaan Islam sebagai produk adalah konsep atau gagasan, kegiatan, serta benda-benda seperti keris maupun bunga kanthil, dsb yang dibuat untuk pengabdian dan penyerahan diri kepada Tuhannya, serta untuk kepentingan tercapainya keselamatan dan kesejahteraan bersama.

Banyak kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa agama dan kebudayaan itu sama. tak sedikit pula yang menyebutkan bahwa agama

[2] Musa Asy'arie. *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1999), Hal. 74

bukan kebudayaan. Kebanyakan orang yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu sama dengan kebudayaan adalah mereka berpikir bahwa agama itu tidak datang dari manusia, tetapi datang dari Tuhan, dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak bisa disebut dengan kebudayaan. Contohnya seperti wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia melalui utusan-Nya, yang menjadi sandaran fundamental bagi agama. Sementara itu, orang yang menyatakan bahwa agama adalah kebudayaan, karena praktik agama tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan.[3]

Maka dengan demikian dalam persoalan ini realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah masuk ke dalam wilayah kebudayaan, sehingga bisa dibilang agama harus mau menjadi sumber kebudayaan. Garis batas antara agama dan kebudayaan adalah garis batas antara Tuhan dan manusia, maka wilayah agama dan kebudayaan dasarnya tidak statis tetapi dinamis, karena hubungan antara Tuhan dan manusia adalah dialogis, yang di mana manusia menjadi khalifah (wakil)-Nya di bumi.

Dalam tahapan ini agama dan kebudayaan menempati wilayah sendiri-sendiri, dan pada saat tertentu juga keduanya memiliki wilayah yang sama, yaitu wilayah kebudayaan agama. Bahwa pada dasarnya agama untuk manusia, dan keberadaan agama dalam praktik hidup sepenuhnya bersandar pada kapasitas tiap individu manusia sendiri, jadi bukan sebaliknya manusia untuk agama. Oleh karena agama untuk manusia, maka agama pada

[3] Musa Asy'arie. *Filsafat Islam Tentang Kebudayaan* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1999), Hal. 75.

hakikatnya menerima adanya perbedaan dalam memahami dan menjalankan semua ajarannya.

Bukan hanya itu, agama diturunkan guna memahami sepenuhnya realitas plural dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi dengan adanya realitas plural lah yang menimbulkan lahirnya pluralitas agama. Baik pluralitas eksternal dengan adanya agama yang jumlahnya lebih dari satu, yaitu Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Budha maupun pluralitas internal agama yaitu aliran-aliran keagamaan yang ada dalam satu agama, seperti Syi'ah, Sunni dalam Islam dan masih banyak yang lain. Maka dengan demikian agama sesungguhnya telah menjadi sumber kebudayaan dan menjadi sejarah kebudayaan, sehingga sejarah agama adalah sejarah kebudayaan agama yang menerangkan tentang bagaimana proses pemikiran, pemahaman dan isi kesadaran manusia tentang wahyu, doktrin dan ajaran agama, dan kemudian dipraktikan dalam reaalitas kehidupan manusia dan sejarah perkembangan agama itu, sehingga agama yang sepenuhnya sudah menjadi sumber kebudayaan. Karena tanpa menjadi sumber kebudayaan, sejarah agama-agama itu tidak akan pernah mucul dan tidak akan pernah dituliskan.[4]

Dalam konsep filsafat Islam, kebudayaan Islam baik pada dataran konsep maupun produk, pada dasarnya harus selalu ditegakkan dan dibangun dengan terus berfungsinya *aqal quds* secara seimbang, baik dalam

[4] Fendy Eka Pramuditya, *Tradisi Larungan Sesaji Ditinjau Dari Hukum Islam* (Study Kasus Di Telaga Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Yogyakarta, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018), Hal. 3

dimensi pikir ataupun zikir yang berdasarkan dengan wawasan hikmah dan kitab, sehingga kebudayaan Islam tidak dibangun dan ditegakkan berdasarkan rasio semata-mata, yang dapat menyebabkan suatu kebudayaan kehilangan sebuah dimensi spiritualnya, dan mempunyai kecenderungan terlepas dari wawasan moralitas kemanusian universal dan spiritualitas agama. Ketahanan suatu kebudayaan sepenuhnya ditentukan oleh keseimbangan dialetik antara kreatifitas dan wawasan moralitas yang secara seimbang akan menjadi manifestasi aktual dan dinamis dari keseimbangan iman dan ilmu dalam tindakan amal kesalehan.

Pada saat ini, kebudayaan menjadi sarana untuk berkomunikasi dan berdialog kepada Tuhannya, yang dalam suatu istilah bisa dikatakan sebagai ibadah. Di sinilah letak kebudayaan Islam sebagai penyerahan. Ketundukan dan kepatutan diri kepada Tuhan dijabarkan dalam penciptaan kebudayaan, yang berbasis dialektika hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam ciptaan-Nya. Kebudayaan yang demikian akan mengantarkan kalangan manusia untuk mencapai keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan, di dunia dan di akhirat.[5]

Kebudayaan tidak lepas dari masyarakat, kebudayaan adalah cara dan manifestasi kehidupan mahluk manusia, kebudayaan adalah produk dari manusia. Manusia tidak semata – mata sebagai individu tetapi sebagai anggota kelompok (homo sosial). Masyarakat merupakan wadah dari

[5] Fendy Eka Pramuditya, *Tradisi Larungan Sesaji Ditinjau Dari Hukum Islam* (Study Kasus Di Telaga Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Yogyakarta, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018), Hal. 83.

kebudayaan tempat manusia mengaktualisasikan cipta, karya, rasa dan karsanya.

Salah satu kegiatan dalam adat istiadat adalah ritual. Ritual adalah teknik, cara atau metode membuat suatu kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, adat sosial dan agama. Ritual bisa pribadi atau kelompok, wujudnya bisa berupa doa, tarian, drama dan sebagainya. Ritual biasanya dilakukan di suatu tempat yang menurut masyarakat itu sendiri merupakan tempat yang dianggap khusus dan dipercaya dapat memberikan suatu berkah bagi mereka.

Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu hubungan yang harmonis yang disebut pan cosmism dimana manusia berusaha untuk hidup selaras dengan alam. Dalam pandangan manusia pada masa itu, alam itu besar dan sakral karena itu harus dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri. Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki aturan-aturan dimaksud yang disebut sebagai kearifan lingkungan. Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan yang

diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam. Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, difungsikan guna mencegah keangkuhan dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup. Masih banyak sekali bentuk-bentuk kebiasaan adat istiadat dari Daerah adat yang ada di peloso Nusantara, menampilkan kebiasaan ciri khas masing-masing yang bernilai tinggi baik maupun kualitas dari hasil karya kerajinan anak-anak bangsa yang tersebar di Daerah adat yang berada pada kelompok masyarakat adat tersebut.[6]

Banyak ditemui mitologi yang mewarnai masyarakat tradisional. Seperti itu pula dengan masyarakat yang ada di Desa Lesung batu dengan

[6] *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan* H. Munir Salim Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 246 - Vol. 5 / No. 2 / Desember 2016

adat atau tradisi yang ada di desa itu yaitu Tradisi Naik Umbung. Berdasarkan hasil Observasi:

"Naik Umbung merupakan suatu tradisi tentang pandangan hidup yang di lakukan setiap warga / mayarakat yang baru saja membangun rumah dan hendak mendirikan atap rumah (Naik Umbung). Naik Umbung adalah sebuah tradisi yang ditandai dengan menggantungkan kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran, berbagai jenis buah-buahan, buah pisang Buah pisang disini bermakna untuk mengucapkan rasa syukur dengan bersedekah menggantungkannya di atap rumah supaya hewan seperti burung-burung dan tupai bisa ikut mersakan kebahagiaan tuan rumah. Buah kundur/beligo makna dari menggantungkan buah kundur/ beligo Menurut masyarakat selagi rumah masih dihuni orang yang melihat rumah tersebut merasa senang,nyaman dan orang yang menghuninya mudah bergaul. Sedangkan makna menggantungkan air yang sudah dibacakan ayat alquran yang dimasukkan kedalam kendi Meminta dijauhkan dari marabahaya, ketenangan dan kedamaian didalam rumah yang dihuni.[7]

Naik Umbung merupakan sebuah tindakan religi dengan paham animisme dan dinamisme dimana mitos dan magis tetap lekat dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung

[7] Hasil Observasi Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tanggal 20 september 2022

Batu ini dilaksanakan rutin setiap kali warganya yang baru saja membangun rumah dan hendak mendirikan atap (Naik Umbung) dan tradisi tersebut masih dilaksanakan sampai saat ini.

Penulis menganggapnya dalam tradisi tersebut ada kejanggalannya walaupun sudah berjalan lama sehingga penulis tertarik untuk melihat lebih jelas bagaimana Tradisi Naik Umbung yang sekarang terjadi di masyarakat tersebut Penulis membahasnya dalam skripsi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka perlu diadakan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara ".

B. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis pada tema bahasan yang menjadi titik sentral, maka penulis akan membatasi penelitian yang mendalam pada hal yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis memberikan batasan fokus pada adat naik umbung yang akan dilakuakan penelitian di Desa Lesung Batu, Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar blakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam proposal skripsi ini. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung Batu, kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian - kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung .

2. Secara Praktis

Dalam penilaian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Naik Umbung, terdapat suatu yang bermanfaat bagi semua kalangan, diantaranya:

a. Diharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan gambaran terhadap tradisi naik umbung tersebut.
b. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengetahui tradisi naik umbung dan Diharapkan juga dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk para peneliti yang lain guna untuk acuan terhadap bidang penelitian yang memiliki kajian ilmu yang sama.
c. Bagi peneliti yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi akhir dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum Empiris

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yudiris sosiologis (socialogical juridicial) atau disebut juga metode penelitian hukum empiris, atau disebut dengan Penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.[8]

[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), Hal. 126.

Penelitian yudiris empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakauan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap pristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[9] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untutk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesain masalah.[10] Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[11]

2. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Empiris

Pendekatan penelitian hukum empiris yang digunakan adalah sosiologis. Pendekatan ini berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavoir*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.[12]

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini meliputi :

---

[9] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), Hal. 134.

[10] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), Hal. 15.

[11] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hal. 24.

[12] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta). Hal. 71.

a. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.[13] Adapun yang termasuk sumber data primer adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta para ulama maupun masyarakat dan buku-buku tradisi dan adat.

b. Data skunder

Data Skunder adalah Sumber data yang memberikan informasi atau data tambahan atau pelengkap sumber data yang dapat memperkuat data pokok[14]. Adapun yang termasuk data skunder adalah buku-buku yang terkait dengan penelitian, hasil penelitian, dokumentasi dan sumber lain yang menjadi titik pokus dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematik melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Artinya peneliti bertugas menghimpun bahan-bahan keterangan

---

[13] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). Hal. 87-88

[14] Sumadi Suryabrat, *Metodologi Penelitian.* (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998). Hal. 85.

yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang menjadi sasaran. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang permasalahan yang diteliti. Sifat obsevasi mempunyai sifat yang natural, karena semua fenomena yang ada atau yang telah terjadi berdasarkan fakta yang ada dilapangan saat kegiatan observasi berlangsung, maka dapat diambil beberapa objek yang termasuk kedalam penelitian.

Tujuan dari melakukan observasi adalah :

1. Mendapatkan data yang diperoleh dari perilaku manusia.
2. Mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
3. Mengadakan explorasi terhadap kehidupan manusia.
4. Data yang didapat lebih akurat, detail atau rinci apalagi jika peneliti melakukan observasi partisipatoris.
5. Peneliti tidak mudah dibohongi dengan data semu atau bahkan data palsu.
6. Hasil pengamatan tidak mudah untuk dilupakan.[15]

Kelemahan Observasi:

1. Peneliti menggunakan waktu lebih lama dan kesabaran lebih banyak.

[15] Fendy Eka Pramuditya, *Tradisi Larungan Sesaji Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Telaga Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo).* Skripsi (Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018). Hal. 11.

2. Observasi harus dilakukan secara terus-menerus dan dalam kurun waktu tertentu.

b. Wawancara

Wawancara yang dimaksudkan adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapatmenggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Pewawancara memegang peranan penting dalam proses wawancara, karena pewawancara ini akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau yang lain, sehingga dia harus dapat merangsang responden untuk mau menjawab

pertanyaan yang diajukan, bahkan ia dapat menggali lebih jauh kalau memang dikehendaki.

Hasil wawancara ini akan sangat dipengaruhi oleh pribadi pewawancara. Oleh karena itu seorang pewawancara harus memiliki persyaratan tidak mudah untuk dipenuhi, misalnya memiliki keterampilan mewawancarai, mempunyai motivasi tinggi, tidak gampang menyerah, supel dalam arti mampu berkomunikasi dengan baik, orangnya menyenarik, sehingga responden tidak bosan untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan. Responden, narasumber dan informen juga memegang peran penting dalam proses wawancara ini. Karena kualitas jawaban yang disampaikannya akan tergantung pada apakah ia memahami pertanyaan yang dilakukan kepadanya, atau apakah ia mau menjawab pertanyaan tersebut dengan baik atau tidak. Dapat saja, karena alasan kurang atau tidak tertarik dengan topik penelitian, maka responden atau narasumber informan memberikan jawaban yang asal-asalan atau menjawab tanpa berfikir. Oleh karena itu, pemilihan topik dan pembuatan daftar pertanyaan yang di ajukan juga tidak boleh terkesan menguji responden atau juga dihindari satu hal ditanyakan berkali-kali, hal ini akan membuat responden bosan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data (informasi) yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar tersebut dapat berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi

dan foto (Video).[16] Metode ini di gunakan untuk memperoleh data dari data yang telah dibukukan yang berwujud angka-angka atau benda-benda tertulis.

G. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikat penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya saudara/i sebagai berikut:

1. Salim, M. H. (2013). Kontribusi Upacara Adat Mendirikan dan Pindah Rumah Terhadap Nilai Pendidikan Islam. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(2), 331-346. Penelitian ini hanya membahas tentang Mendirikan Rumah Dan Pindah Rumah Dalam Nilai Pendidikan Islam dan membahas syarat dan upacara dalam membangun rumah sedangkan penelitian penulis yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung yang hanya membahas tentang tradisi saat menaikan atap rumah di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Rosyadi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bandung "Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh)" Penelitian ini hanya membahas tentang "Tradisi Membangun Rumah Dalam Kajian Kearifan Lokal (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Kampung Dukuh)" dalam wilayah bandung,

[16] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998), Hal. 71.

sedangkan penelitian penulis yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Skripsi dengan judul "Implementasi Tradisi Sedekah Bumi (Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)" skripsi ini ditulis oleh Isce Veralidiana, NIM 04210060, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari"ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan dari leluhur. Di dalam skripsi ini juga membahas orang yang hidup di Jawa sudah barang tentu akan dikelilingi banyak tradisi dan adat istiadat. Sebagai orang Islam kita juga wajib mempertahankan budaya dari nenek moyang dan juga dalam tradisi ini juga sama sekali tidak terdapat unsur magis atau mistik. Karena fungsi utama melakukan tradisi ini adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antara individu dengan masyarakat sekitar. sedangkan penelitian penulis yang meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung yang hanya membahas tradisi saat menaikan atap rumah yang disebut Naik Umbung di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *Tradito* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, tradisi dalam pengertian sederhana adalah suatu yang telah dilakukan dari sejak lama yang menjadi bagian hidup dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, hal yang mendasari tradisi adalah informasi yang diteruskan generasi ke generasi baik terbaik tertulis maupun lisan.

Tradisi adalah bagian dari unsur sistem kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi ialah salah satu warisan yang diberikan oleh para leluhur terdahulu dalam bentuk budaya, yang telah dijalani dalam kurun waktu beberapa ratus tahun dan tetap dilaksanakan oleh pihak yang lahir belakangan. Tradisi itu wariskan oleh para leluhur terdahulu karena diyakini dapat memberkan petunjuk hidup. Tradisi ini akan bernilai baik bagi mereka yang telah memilikinya, tidak dapat diganti maupun ditinggalkan.[17]

Namun secara umum, pengertian tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Negara indonesia adalah negara kepulaun yang berdiri dari berbagai pulau, kehidupan masyarakat yang multietnis sangat berpotensi menimbulkan beragam tradisi sebelum agama islam dating. Oleh karna itulah yang membuat proses dakwah islam

[17] Bungaran Antonius Simanjutak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), Hal. 145.

disaat itu tidak terlepas dari adat yang sudah lama berlaku. Kepercayaan masyarakat yang telat mendarah daging tidak mungkin dapat dihilangkan secara langsung, akan tetapi memerlukan suatu proses yang cukup panjang.

Tradisi merupakan kebiasaan, salah satu bentuk aktivitas yang sudah turun-temurun dari para leluhur terdahulu, yang pada umunya dilakukan oleh masyarakat dengan melaksanakan semacam ritual. Suatu hal yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan telah menjadi salah satu bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, informasinya diturunkan dari satu generasi ke generasi selajutnya secara tertulis ataupun s ecara lisan, karena tanpa adanya hal tersebut tradisi yang telah ada akan menjadi punah.[18]

Tradisi memiliki peran yang penting dalam prakteknya. Tradisi atau aturan adat mempunyai kedudukan di desa-desa sebelum adanya kehadiran agama-agama, seperti Islam, Hindu, Budha. Agama saat itu belum mampu untuk menggoyahkan loyalitas mereka terhadap adat (tradisi). Hukum Islam pada zaman itu belum bisa teraplikasikan dengan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia yang mana memiliki kekuatan terhadap hukum adat sangat melekat.[19]

Dari beberapa pengertian tentang tradisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. akan tetapi tradisi yang

---

[18] Erni, *Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), Hal. 42.

[19] Komaruddin Hidayat, *Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), Hal. 63.

telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan juga relevan dengan situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan jaman.

2. Faktor Terbentuknya Tradisi

Faktor – faktor pembentukya sebuah tradisi antara lain sebagai berikut:

a. Dorongan akal (hidayah ‘aqliyah). Gejala-gejala akhir yang ditangakap panca indera kadang-kadang menyimpang dari realiatas yang sebenarnya, seperti halnya jalan karna api yang sebenarnya sajajar, tetapi pada jarak tertentu terlihat bertemu di satu titik dan tongkat yang sebenarnya lurus, apabila dicelupkan kedalam air tampak membengkok. Penyimpangan seperti itu tentu harus dikontrol dengan kemampuan akal, agar gejala-gejala yang sebenarnya itu diketahui.denga potensi berfikir dengan daya khayalnya, manusia mampu menyalurkan apreseasi (*appercepthion*) dan menyalurkan apresiasi itu melalui cipta, rasa dan karsa. Dari kemampuan akal ini, manusia mampu membuat alat untuk memudahkan keperluan-keperluannya, dari yang sederhana sampai yang canggih, sehingga oleh orang barat disebut dengan *the tool making animal* (mahluk pembuat alat). Makin tinggi daya kreasi manusia, makin canggih pula bentuk-bentuk budaya materialnya. Ia tidak hanya mampu menciptakan alat dengan meniru benda-benda alam, tatapi juga mampu menciptakan konsep-konsep baru yang didapat dengan daya

pikirnya. Melalui indra pendengarannya, manusia mampu menangkap getaran-getaran suara dari hembusan angin, gesekan batang pohon dan sumber suara lainnya yang terekam dalam apresepsi material.[20]

b. Dorongan Religi *(hidayah diniyah).* Karna daya pemikiran manusia tidak dapat menjangkau apa yang terdapat dibalik alam maya, maka perlu disambung dengan bimbingan sang pencipta alam semesta yang di turunkan memalui para rosul-Nya. Dengan bimbingan ini manusia dapat mengetahui apa yang semestinya dilakukan, sehingga tradisi yang diciptakan dapat berguna baik bagi dirinya, makhluk sesamanya, ataupun makhluk-makhluk lainnya. Menurut sifatnya manusia adalah makhluk beragama atau disebut dengan istilah *homo-relegiosi*. Dengan berpedoman pada agama, manusia dapat memperhalus budinya, sehingga ia bisa menjelaskan tugasnya *master of the world / khlifatullah* dimuka bumi ini.[21]

Berdasarkan potensi yang ada pada manusia tersebut, pembentukan tradisi dapat dibagi menjadi dua fase :

1) Fase Akal (fase dimana manusia membentuk kebudayaannya dengan jalan menggunakan kekuatan pikirannya serta imajinasinya, sehingga mampu menciptakan budaya).

[20] Citra Budiarti, *"sejarah munculnya tradisi"* , Jakarta: tanggal 11 mei 2015. blogspo@yahoo.com

[21] Citra Budiarti, *"sejarah munculnya tradisi"* , Jakarta: tanggal 11 mei 2015. blogspo@yahoo.com

2) Fase Religi (bimbingan wahyu, intuisi atau bisikan yang dirasakan datangnya dari Maha Pencipta, sehingga memberikan dorongan-dorongan bagi manusia untuk melengkapi hasil budayanya dengan nilai-nilai keagamaan.

3. Munculnya Tradisi

Suatu tradisi muncul pada saat suatu kejadian dan kegiatan yang terus dilakukan dan diulang terus menrus dan turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga menjadi suatu kebiasaan.[22]

4. Dasar Hukum Tradisi

Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan Islamisasi dan meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam. Demikian ini sesuai dengan dalil-dalil Alquran, Hadits dan atsar kaum salaf yang dipaparkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mu'tabar (otoritatif).[23]

---

[22] Citra Budiarti, *"sejarah munculnya tradisi"* , Jakarta: tanggal 11 mei 2015. blogspo@yahoo.com.

[23] http://www.muslimedianews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-quran-assunnah.htm, diakses pada 18 April 2018.

1. Tradisi menurut Alquran

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”. (QS. al-A’raf : 199)[24]

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi shallallahu „alaihi wasallam agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma’ruf. Maksud dari, ‘urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik.

Dalam Ayat Alquran Surat An-Nisa ayat 114 juga berkaitan dengan tradisi, dan manusia dianjurkan untuk bersedekah maka Allah SWT akan memberikan balasan yang sepadan, Firman Allah SWT dalam Alquran:

۞ لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِۗ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا۝

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar“[25]

Tradisi Naik Umbung sangat kental dengan budaya yang sifatnya mistik. Banyak kalangan masyarakat umum yang menganggap kegiatan tradisi bersifat syirik atau kata lain menyekutukan Allah SWT. Tetapi para ulama juga sudah menegaskan bahwa tradisi ini tidak

[24] QS. al-A‟raf : 199.

[25] Zaini Dahlan, *Alquran Karim Dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press), QS. An-Nisa: 114.

bertententangan dengan Syariat Islam, dikarenakan tujuan dari dilaksanakan tradisi ini adalah melestarikan budaya asli Desa Lesung batu.

2. Tradisi menurut hadits

Hadits di atas memberikan pesan bahwa Islam itu agama yang memberikan kabar gembira, dan tidak menjadikan orang lain membencinya, memudahkan dan tidak mempersulit, antara lain dengan menerima system dari luar Islam yang mengajak pada kebaikan. Sebagaimana dimaklumi, suatu masyarakat sangat berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama. Menolak tradisi mereka, berarti mempersulit keislaman mereka. Oleh karena itu dalam konteks ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. رواه البخاري

> Artinya: “Dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaan-Nya, mereka (kaum Musyrik) tidaklah meminta suatu kebiasaan (adat), dimana mereka mengagungkan hak-hak Allah, kecuali aku kabulkan permintaan mereka.” (HR. al-Bukhari [2581])

Dalam riwayat lain disebutkan :

أَمَّا وَاللهِ لاَ يَدْعُونِي الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ ، يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرْمَةً ، وَلاَ يَدْعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلاَّ أَجَبْتُهُمْ إِلَيْهَا.

رواه ابن أبي شيبة

Artinya: “Ingatlah, demi Allah, mereka (orang-orang musyrik) tidak mengajakku pada hari ini terhadap suatu kebiasaan, dimana mereka mengagungkan hak-hak Allah, dan tidak mengajukku suatu hubungan, kecuali aku kabulkan ajakan mereka.” (HR. Ibnu Abi Syaibah, [36855]).

Hadits di atas memberikan penegasan, bahwa Islam akan selalu menerima ajakan kaum Musyrik pada suatu tradisi yang membawa pada pengagungan hak-hak Allah dan ikatan silaturrahmi. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak anti tradisi. Bahkan mengapresiasi tradisi yang dapat membawa pada kebaikan.

Dalam banyak tradisi, seringkali terkandung nilai-nilai budi pekerti yang luhur, dan Islam pun datang untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, kita dapati beberapa hukum syari’ah dalam Islam diadopsi dari tradisi jahiliah seperti hukum qasamah, diyat ‘aqilah, persyaratan kafa’ah (keserasian sosial) dalam pernikahan, akad qiradh (bagi hasil), dan tradisi-tradisi baik lainnya dalam Jahiliyah. Demikian diterangkan dalam kitab-kitab fiqih. Sebagaimana puasa Asyura, juga berasal dari tradisi Jahiliyah dan Yahudi, sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim.[26]

Islam juga sangat toleran terhadap tradisi. Hadits lain juga diterangkan:

Artinya : “Abu Musa al-Asy’ari radhiyallahu’anhu berkata: “Apabila Nabi shallallahualaihi wasallam mengutus seseorang

[26] **Ust. Kemal Faisal Ferik (*Pengasuh Majlis Komunitas Cinta Ilahi*)** https://beritalangitan.com/tradisi-dalam-perspektif-islam/

dari sahabatnya tentang suatu urusan, beliau akan berpesan: “Sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka benci (kepada agama). Mudahkanlah dan jangan mempersulit.” (HR. Muslim [1732]).

Hadits di atas memberikan pesan bahwa Islam itu agama yang memberikan kabar gembira, dan tidak menjadikan orang lain membencinya, memudahkan dan tidak mempersulit, antara lain dengan menerima system dari luar Islam yang mengajak pada kebaikan. Sebagaimana dimaklumi, suatu masyarakat sangat berat untuk meninggalkan tradisi yang telah berjalan lama. Menolak tradisi mereka, berarti mempersulit keislaman mereka.

Ada hadits lain yang menjelaskan tentang niat, yaitu:

ٍعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya : ” Dari Umar radhiyallahu’anhu, bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak

dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits)".[27]

Jadi segala sesuatu itu tergantung niat seseorang. Tujuan dari masyarakat Di Desa Lesung Batu dan para tokoh-tokoh agama di Desa Lesung Batu melaksanakan Tradisi Naik Umbung itu bagus, asalkan tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

3. Tradisi berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah

إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

Artinya : " Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum".

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Artinya : "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum".

Kaidah fiqih ini berkenaan tentang adat istiadat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu, al-adat dan al-urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus

[27] https://muslim.or.id/21418-hadits-tentang-niat.htm

manusia mau mengulanginya. Sedangkan Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Kata Al-aadah atau al-urf Menurut Imam abi al faidh terkadang digunakan dalam satu makna akan tetapi sama dalam bidang ilmu lain.

Bahwasannya urf atau al-aadah adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara' atau perkara yang dianggap baik. Djazuli mendefinisikan, bahwa al-aadah atau al-urf adalah "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-aadah) yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan". Urf ada dua macam, yaitu urf yang shahih dan urf yang fasid. Urf yang shahih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

Sedangkan 'urf yang fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Suatu adat atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Tidak bertentangan dengan syari'at.
b. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemashlahatan.

c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.

d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah.

e. Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

f. Tidak bertentangan dengan Qur'an dan sunnah.

بِيَّحدِس لَ تِغِ جشَّح بِغَحدِدِ جكِرْشَزُ

Artinya : " Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi"

4. Tradisi berdasarkan Para Ulama

Artinya : "Muhammad bin Rafi berkata: "Aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Ishaq di tempat Abdurrazzaq. Lalu kami memasuki hari raya Idul Fitri. Maka kami berangkat ke mushalla bersama Abdurrazzaq dan banyak orang. Setelah kami pulang dari mushalla, Abdurrazzaq mengajak kami sarapan. Lalu Al-Hafizh Ibnu Asakir, Tarikh Dimasyq, juz 36 hlm 175; dan al-Dzahabi, Siyar A'lam alNubala' juz, 9 hlm 566 .

Abdurrazzaq berkata kepada Ahmad dan Ishaq: "Hari ini saya melihat keanehan pada kalian berdua. Mengapa kalin tidak membaca takbir? Ahmad dan Ishaq menjawab: "Wahai Abu Bakar, kami melihat engkau apakah engkau membaca takbir, sehingga kami juga bertakbir. Setelah kami melihat engkau tidak bertakbir, maka kami pun diam." Abdurrazzaq berkata: "Justru aku melihat kalian berdua, apakah kalian bertakbir, sehingga aku akan bertakbir juga." (Al-

Hafizh Ibnu Asakir, Tarikh Dimasyq, juz 36 hlm 175; dan alDzahabi, Siyar A'lam al-Nubala' juz, 9 hlm 566).[28]

Syaikh Ibnu Taimiyah, ulama panutan kaum Wahabi juga berkata:

"Apabila makmum bermakmum kepada imam yang membaca qunut dalam shalat shubuh atau witir, maka ia membaca qunut bersamanya, baik ia membaca qunut sebelum ruku' atau sesudah ruku'. Apabila imamnya tidak membaca qunut, maka ia juga tidak membaca qunut. Apabila imam berpendapat sunnahnya sesuatu, sementara para makmum tidak menganggapnya sunnah, lalu imam tersebut meninggalkan sesuatu itu demi kekompakan dan kerukunan, maka ia telah melakukan kebaikan. Demikian pula apabila seorang laki-laki berpendapat mengeraskan membaca basmalah dalam shalat, lalu menjadi imam suatu kaum yang tidak menganjurkannya, atau sebaliknya, dan ia menunaikan shalat seperti madzhab mereka, maka ia benarbenar melakukan kebaikan." (Syaikh Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, juz 22 hlm 268).[29]

B. Sumber hukum islam

1. Alquran

[28] Al-Hafizh Ibnu Asakir, *Tarikh Dimasyq,* Juz *36* Hal. 175*;* Dan Al-Dzahabi, *Siyar A'lam Alnubala'* Juz, 9 Hal. 566

[29] Syaikh Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz 22 Hal. 268.

Alquran berisi wahyu-wahyu Allah SWT yang diturunkan berangsur-angsur (mutawatir) kapada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. Alquran diawali dengan surat Al-fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, Membaca Alquran merupakan sumber Hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada Hukum-hukum yang terdapat didalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT,yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjuahi segala larangannya. Alquran memuat berbag ai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Tuntunan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.

a. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
b. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji.
c. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.[30] Maka penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Alquran merupakan sumber utama dalam agama Islam.

2. Al-Hadits

[30] Robin, *Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah,* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), Hal. 51.

Menurut bahasa hadits artinya baru, dekat dan berita. Sedangkan menurut istilah hadits adalah perkataan (qaul), perbuatan (fi'il) dan ketetapan (takrir) Nabi Muhammad saw, Yang berkaitan dengan dengan Hukum. Hadits disebut juga sunnah sama dengan pengertian hadits yaitu segala ucapan, perbuatan ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang harus diterima sebagai ketentuan hukum oleh kaum muslimin dan segala yang bertentangan dengannya ditolak.[31]

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Disini ditekankan "Sesudah Nabi karena selama Nabi masih hidup Alquran yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat Alquran kemungkinan masih turun dan nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara'.

Dari definisi diatas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu ijma' yang sekaligus merupakan rukun ijma' yaitu:

a. Saat berlangsungnya kejadian yang berkelangsungannya kejadian yang memerlukan adanya ijma' terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada hanya seorang, maka ijma' dapat terlaksana secara hukum.

[31] Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grapika , 2010), Hal, 32.

b. Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang negeri asal, jenis dan golongan mujtshid. Kalau yang mencapai kesepakatan itu hanya sebangian mujtahid atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut ijma' karena ijma' itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.

c. Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu atau bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dan kedudukannya sebagai hakim.penyampaian itu mungkin dalam bentuk perorongan yang kemudian hasilnya sama atau secara bersama-sama dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.[32] Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ijma' merupakan suatu kesepakatan para mujthid umat Islam dari masa ke masa setelah wapat Nabi SAW tentang hukum syara' dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyyah.

4. Qiyas

[32] Mardani, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 148-149.

Ulama ushul mendefinisikan qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukum nya melalui nash Alquran atau sunnah.mereka juga mendefinisikan qiyas dengan redaksi lain yaitu menganalogikan suatu nash yang tidak ada hukumnya dengan masalah lain yang ada nash hukumnya. Karna kesamaan ‘illat hukumnya.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, bahwa qiyas adalah menyamakan suatu kasus yang tidak terdapat hukumnya dalam nash dengan kasus yang hukumnya terdapat dalam nash, karna terdapat kesamaan dalam ‘illat dalam dua kasus itu.

Dari definisi qiyas tersebut dapat diketahui hakikat qiyas, yaitu:

a. Ada dua kasus yang memiliki ‘illat yang sama.
b. Satu dianatara dua kasus yang bersamaan ‘illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
c. Berdasarkan ‘illat yang sama seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.[33]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash (hukumnya) dengan suatu nash yang ada hukumnya (Alquran dan hadist).

[33] Mardani, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum di indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 150-151.

5. Istihsan

Ihtihsan adalah upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum (al-qawait al-kulliyat). Metode ini erat kaitanya dengan metode maqashid al-syari'at, istilah yang disebut terakhir ini juga bertujuan untuk menyelusuri disyari'atkan hukum, dalam bentuk mengidentifikasi maslahat. Imam syafi'i menolak ihtishan sekaligus mengatakan " orang mempergunakan ihtishan berarti menganggap bahwa dirinya punya hak untutk menentukan hukum". Ra'yu (pendapat seseorang) dan ihtishan menurut syafi'i adalah sama. Tidak seorangpun berwenang memberikan suatu keputusan kecuali ia mendasarkan pada Al-quran, Ijma' dan Sunnah.[34] Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahawa ihtishan merupakan meninggalkan satu dalil dan beralih kepada dalil yang lebih kuat atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain utntuk menetapkan hukum.

6. Al-Maslahah Al-Mursalah

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, al-maslahah al-mursalah merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadist. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahah secara langsung. Sehubungan dengan metode ini dalam ilmu usul-piqh dikenal ada tiga macam maslahah yakni:

[34] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), Hal. 121-124.

a. Maslahah mu'tabarat yaitu maslahat yang diucapkan secara langsung baik dalam Alquran mapun hadist.
b. Maslahah mulqhat yaitu bertentangan dengan ketentuan yang bermaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.
c. Maslahah al-mursalat yaitu maslahat yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya.[35] Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya.

7. Istishab

Istishab adalah menjadi ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengetahuinya, artinya mengemmbalikkan segala sesuatu pada ketentuan semula tidak ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangganya. Istishab antara lain memberlakukan ketetapan akal tentang bolehnya sesuatu jika tidak ditemui dalil yang mengubahnya. Kedua, tetap memberlakukan hukum syara' berdasarkan ketentuan suatu dalil.

Dengan demikian, istishab tidak melahirkan hukum baru dalam satu kasus, melainkan membuat tetap berlakunya hukum akal mengenai kebolehan suatu hal selama tidak bertentangan dengan syara' dan tetap berlakunya hukum syara' bagi suatu kasus atau dasar terpenuhinya

[35] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), Hal. 141.

sebab terjadinya hukum[36]. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa istishab ialah menjadi ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketntuan dalil yang mengetahuinya.

8. ‘Urf dan Ruang Lingkupnya

   a. Pengertian ‘Urf

      ‘Urf secara etimologis berarti yang dikenal atau sesuatu yang dipandang baik.[37] Adapun secara terminologi menurut Wahbah Zuhaily bahwa ‘Urf adalah segala sesuatu (perbuatan) yang berulang-ulang dilakukan manusia dan telah lama berjalan serta telah menyatu dalam kehidupan mereka, atau perkataan yang dikenal dengan makna yang khusus tidak mengikat pada arti bahasa, dan tidak mengetahui selain yang mendengarnya.[38]

      Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan, ‘urf dinamakan juga dengan adat.[39] Pengertian di atas dapat dipahami bahwa ‘urf itu adalah adat kebiasaan manusia yang telah lama ada baik itu dari segi perkataan, perbuatan bahkan larangan tersebut.

---

[36] Naza Bakri, *Fiqh Dan Usul Fiqh*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003), Hal. 189.

[37] Sudi Abu Habibi, *al-Qamus al Fiqh Lughotan wa Istilahan*, (Suriah: Darul Fikri, 1988), Hal. 249.

[38] Wahbah Zuhaili, *Al Wajiz fi Ushulil Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999), Hal. 97.

[39] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), Hal. 89

b. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum ‘Urf adalah:

1. Alquran

الْجَاهِلِيْنَ عَنِ وَاَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ الْعَفْوَ خُذِ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S al-A’raf ayat 199).[40]

2. Hadist Nabi

حسن هللا عند فهو حسنا المسلمون رآه ما

Artinya: “Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah.” [41]

Dalil-dalil di atas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatanyang sudah lama berjalan dikalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung manfaat) dibolehkan untuk mengerjakannya, sebaliknya yang bernilai buruk (mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

c. Kedudukan Dasar Hukum ‘Urf

[40] Departemen Agama, *al-Qur"an Al-Karim*, Hal. 237

[41] Jalaluddin Assuyuthi, *Al-Asybah Wan Nazhoir* (Riyadh: Nazaru Mushtafa Al-Baz, 1997), Hal. 148-149

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka ‘urf lah (kebiasaan) yang menjadi Undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu ‘urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.[42]

Sampai sekarang, ‘urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, dimana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Syari’at Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syari’at Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, disamping banyak memperbaiki dan menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang lain. Selain itu, syari’at Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena syari’at-syari’at Allah dengan aturanaturan keperdataannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasarnya yang umum.[43]

---

[42] Ahmad Hanafi, *“Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*”, (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1995), Hal. 24.

[43] Ahmad Hanafi, “*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*”, (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1995), Hal. 21.

d. Landasan Hukum dan Syarat ‘Urf

‘Urf atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum: al-‘Adatu Muhakkamat, “artinya adat dapat dijadikan hukum.[44] Adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang muamalah.

SabhiMahmassani sebagaimana dikutip Mukhammad Najih menyatakan bahwa agar dapat dijadikan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya sebagai berikut:

a. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum.
b. Sudah berulangkali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
d. Tidak ada persetujuan lain antara dua belah pihak.

[44] Rohidin, *“Pengangtar Hukum Islam”*, (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), Hal. 176-177.

e. Tidak bertentangan dengan nash AL-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam[45].

Beberapa ketentuan di atas bisa dilekatkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Ukuran (kriteria) tentang baik-buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan saja perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan batin manusia. Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya relatif, apalagi sebuah peradaban. Sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya.

'Urf sendiri selain memiliki syarat-syaratnya yang dapat dijadikan landasan hukum antara lain:

a. 'Urf mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada 'urf yang sahih. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan AL-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila 'urf itu mendatangkan

[45]Rohidin, *"Pengangtar Hukum Islam"*, (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016), Hal. 177.

kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka ‘urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

b. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. ‘urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

c. Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Berarti ‘urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum.

d. Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang shahih.[46]

e. Macam-macam ‘Urf

‘Urf terbagi dua yaitu ‘Urf Shohih dan ‘Urf Fasid.

1. ’Urf Shohih atau benar adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan yang wajib.[47]

[46] Firdaus. “*Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif”*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Hal.105.

[47] Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Hal. 89

Adapun contohnya adalah: meminta pekerjaan pada orang lain, membagi maskawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima maskawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar.[48]

2. ‘Urf Fasid yaitu sesuatu adat atau kebiasaan yang sudah dikenal manusia tetapi bertentangan dengan syara’ yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contohnya adalah adat kebiasaan mayoritas manusia yang tidak baik yaitu memakan riba, perjanjian yang memaksa.[49]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf status hukum ’urf shohihadalah wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara’ dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Apa saja yang sudah dikenal dan terbiasa dilakukan oleh masyarakat itu menjadi kebutuhan, konsensus, dan kemaslahatan bagi mereka. Hal ini selama ‘urf atau adat tersebut tidak bertentangan dengan syara’ maka wajib dilestarikan. Allah juga memperhatikan yang benar dari adat orang

[48] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Terj Faiz el Muttaqin*, Hal. 117. Hal senada diungkapkan oleh Wahbah Zuhailiy, *Al-Wazij fi Ushuli Fiqhi,* (Suriah: Darul Fikri, 1999), Hal. 98.

[49] Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Hal. 89

arab dalam penetapan hukum seperti disyaratkannya kafaah atau kemampuan bagi yang mau menikah dan ‘ashobah itu mendapat bagian dalam warisan. Menurut mayoritas ulama ’Urf atau adat dinilai sebagai aturan yang memiliki kekuatan hukum. Imam Malik dalam penetapan hukumnya seringkali melihat pada adat atau kebiasaan masyarakat Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda dalam menetapkan hukum tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi’i merubah beberapa ketentuan hukumnya yang telah ditetapkannya di Mesir ketika ia berada di Baghdad dan ini dikenal dengan (Qoul Qadim dan Qoul Jadid).[50]

9. Saddudz Dzari’ah

Saddudz Dzari’ah terdiri dari dua kata yaitu saddu dan dzari’ah.saddu bermakna penghalang atau sumbatan. Sementara dzari’ah bermakna alasan, permohonan, berpura-pura dan mengantarkan, sarana atau wasilah. Sehingga *sad al-dariah* menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.

Saddudz Dzari’ah adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan yang pada dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari’at. Dengan

[50] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj Faiz el Muttaqin, Hal. 118.

demikian yang dilihat dalam dzari'ah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita pada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram. Dan tujuan penetapan secara *saddudz dzari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauah kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan diri berbuat maksiat.[51]

10. Maqasid Syari'ah

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan perintah maupun yang berkaitan dengan larangan. [52] kajian teori *Maqasid Syari'ah* dalam hukum islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai brikut. *Pertama,* hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu dari tuhan dan diperuntukan bagi umat manusia. Oleh karna itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum islam yang bersumber utamanya (Alquran dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban atas pertanyaan itu baru bisa diberikan setalah diakan kajian terhadap berbagai elemen hukum islam dan salah satu elemen terpenting adalah

[51] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 2018. Hal. 185-186.
[52] Aria Rauf, *maqasid syari'ah dan pengembangan hukum*, (STAIN Parepare). Hal. 25.

Maqasid Syari'ah. *Kedua,* dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi mujtahid sesudahnya. *ketiga,* pengetahuan tentang *Maqasid Syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dan ijtihadnya, karena diatas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesame manusia dikembalikan.[53]

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *Maqasid Syari'ah* adalah hikmah dan illat yang ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sipat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (zahir) dan ada tolak ukunya (mundhabit), sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sautu yang menjadi tujuan atau maksud disyari'atkanya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

[53] Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Syari'ah Dalam Hukum Islam,* (Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni-Agustus 2009). Hal. 119-121

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten musi rawas utara satu dari 17 kabupaten di Sumatra selatan (sumsel), kabupaten paling barat dari sumsel ini ditetapkan sebagai Daerah Otomi Daerah (DOB) Tanggal 11 Juni 2013. Daerah yang dijuluki dengan Bumi Berselang Serundingan ini adalah pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sejarah yang memilukan hingga menelan korban jiawa dan beberapa fasilitas umum hancur.

Sejarah kabupaten musi rawas utara bermula dari keinginan masyarakat untuk membentuk kabupaten yang sebenarnya sudah mulaidigaungkan sejak tahun 1960 an. Masyarakat rupit rawas atau kewedanan rawas, kala itu mengebu – gebu ingin memisahkan diri dari kabupaten musi rawas. Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi masyarakat terus memperjuangkannya.

Hingga pada tahun 2004 dibentuklag presidium persiapan kabupaten musi rawas utara (PPK Muratara). Bulan april 2005, lebih kurang 3.000 orang dari 7 kecamatan di wilayah Musi Rawas Utara menggelar demontrasi menuntut pemekaran. Masa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakialan Rakyat (DPRD) dan pemerintah kabupaten Musi Rawas.

1. Aspek Geografis

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu kabupaten paling barat di provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan serta Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur.[54]

Kabupaten Musi Rawas Utara secara totalitas mempunyai luas daerah 600. 865, 51 Ha. Daerah terluas dipunyai oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas menggapai 24, 18 persen dari total luas daerah kabupaten ini.[55]

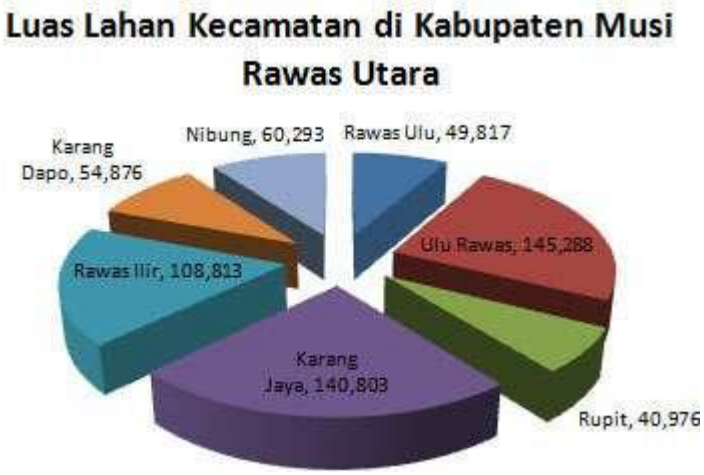

2. Aspek Topografi

Hasil analisis peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menampilkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas Utara lumayan bermacam- macam, terdiri dari pegunungan, perbukitan serta dataran. Nyaris 30% dari luas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara disebelah barat

[54] Admin, *letak geografis dan iklim*, muratara:2016. https://muratarakab.go.id/page/letak-geografis-dan-iklim/web. Diakses 5 Juni 2022. Pukul. 10.00 Wib

[55] *Ibid*

tercantum deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas serta Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara ialah wilayah dataran dengan kemiringan lereng 25%. Paling tidak terdapat 2 sungai besar serta sebagian anak sungai yang mengalir di wilayah ini sehingga banyak pula menciptakan bentukan- bentukan fluvial. Wilayah Dataran ini paling tidak menggapai nyaris 50% dari luas daerah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah.

Topografi daerah bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara ialah perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25- 40% serta elevasi antara 75- 125 mdpal. Sebagian besar wilayah di Kecamatan Nibung serta Kecamatan Rawas Ilir mempunyai topografi demikian.[56]

3. Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan, hasil pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas. Kabupaten Musi Rawas Utara atau biasa disebut Muratara ini memiliki 7 kecamatan dan 7 kelurahan serta 82 desa.

Berikut ini adalah daftar nama-nama kelurahan, desa, kecamatan di Kabupaten Muratara ;

a. Kecamatan rupit

[56] Ibid

Kecamatan Rupit terdiri atas 16 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Rupit, Muratara : Kelurahan Muara Rupit, Desa Lawang Agung, Desa Bingin Rupit, Desa Beringin Jaya, Desa Maur, Desa Maur Baru, Desa Batu Gajah, Desa Batu Gajah Baru, Desa Noman, Desa Noman Baru, Desa Tanjung Beringin, Desa Pantai, Desa Lubuk Rumbai, Desa Lubuk Rumbai Baru, Desa Sungai Jernih, Desa Karang Waru, Desa Karang Anyar.

b. Kecamatan Karang Jaya

Kecamatan Karang Jaya terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Karang Jaya, Muratara : Kelurahan Karang Jaya, Desa Muara Tiku, Desa Embacang Lama, Desa Embacang Baru, Desa Embacang Baru Ilir, Desa Terusan, Desa Rantau Jaya, Desa Bukit Langkap, Desa Bukit Ulu, Desa Lubuk Kumbung, Desa Muara Batang Empu, Desa Rantau Telang, Desa Suka Menang, Desa Suka Raja, Desa Tanjung Agung

c. Kecamatan Rawas Ilir

Kecamatan Rawas Ilir terdiri atas 12 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Rawas Ilir, Muratara : Kelurahan Bingin Teluk, Desa Beringin Makmur I, Desa Beringin Makmur II, Desa Mandi Angin, Desa Tanjung Raja, Desa Belani. Desa Batu Kucing, Desa Air Bening, Desa Ketapat Bening, Desa Pauh, Desa Pauh I, Desa Mekar Sari, Desa Beringin Sakti

d. Kecamatan Rawas

Kecamatan Rawas Ulu terdiri atas 16 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Rawas Ulu, Muratara : Kelurahan Pasar Surulangun, Desa Surulangun, Desa Kerta Dewa, Desa Lesung Batu, Desa Lesung Batu Muda, Desa Lubuk Kemang, Desa Lubuk Mas, Desa Pangkalan, Desa Remban, Desa Pulau Lebar, Desa Sungai Baung, Desa Sungai Jauh, Desa Sungai Kijang, Desa Sungai Lanang, Desa Teladas, Desa Simpang Nibung, Desa Sukomoro.

e. Kecamatan Karang Dapo

Kecamatan Karang Dapo terdiri atas 8 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Karang Dapo, Muratara : Kelurahan Karang Dapo, Desa Karang Dapo I, Desa Biaro Lama, Desa Biaro Baru, Desa Kertasari, Desa Rantau Kadam, Desa Setia Marga, Desa Bina Karya, Desa Aringin.

f. Kecamatan nibung

Kecamatan Nibung terdiri atas 10 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Nibung, Muratara : Kelurahan Karya Makmur, Desa Tebing Tinggi, Desa Bumi Makmur, Desa Jadi Mulya, Desa Jadi Mulya I, Desa Kelumpang Jaya, Desa Kerani Jaya, Desa Mulya Jaya, Desa Srijaya Makmur, Desa Sumber Makmur, Desa Sumber Sari.

g. Kecamatan Ulu Rawas

Kecamatan Ulu Rawas terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan. Berikut daftar nama kelurahan dan desa di Kecamatan Ulu Rawas, Muratara : Kelurahan Muara Kulam, Desa Jangkat, Desa Kuto Tanjung, Desa Muara Kuis, Desa Napal Licin, Desa Pulau Kidak, Desa Sosokan, Area lampiran.

B. Desa Lesung Batu

Pada zaman dahulu ada seorang Raja dari Palembang yang mencari tempat kediaman baru, yang bernama Raja Raden Mas dan saudarinya Putri Darah Putih dan pengikut-pengikutnya, dengan memakai perahu besar yang bernama Jong yang menyusuri sungai musi, mereka terus menyusuri sungai musi ke hulu sampai akhirnya mereka menemukan anak sungai dan mereka menyusuri anak sungai itu sekitar 5 km mereka bertemu pohon besar yang melintangi sungai tersebut dan rombongannya memotong pohon tersebut karena mereka tidak bisa melewati sungai tersebut karena terhalang olehnya, setelah beberapa hari memotong pohon tersebut akhirnya berhasil setelah dilihat dan diamati ternyata pohon tersebut bernama pohon medang perawas (sekarang sebagian potongan kayu tersebut dijadikan beduk di Masjid Jami di Lesung Batu Tuo) maka sungai ini dinamakan sungai rawas. Setelah berhasil memotong pohon tersebut mereka menyusuri sungai tersebut ke hulu ke hulu dan melihat ada sebuah kayu besar yang dinamakan kayu peremban (sehingga sekarang dinamakan Desa Remban) lalu mereka istirahat, setelah istirahat mereka menyusuri sungai ke hulu dan mereka bertemu lagi dengan sungai kecil yang sedang banir dan mereka melihat ada daun kelapa yang

hanyut disungai kecil tersebut dan Raja berpendapat bahwa pasti ada manusia, setelah mereka berunding maka Raja memutuskan untuk membagi dua kelompok, ada yang sebagian menyusuri sungai musi (Raja dan saudarinya dan sebagian pengikutnya) dan pengikut lainnya menyusuri sungai kecil, sebagian yang menyusuri sungai musi tersebut setelah menyusuri sungai itu akhirnya mereka bertemu sungai Nuso. Setelah sampai disitu mereka melihat ada seseorang yang sangat gagah yang sedang mandi akhirnya mereka mendekati lelaki tersebut dan mereka bertanya siapa seseorang tersebut ternyata pemuda tersebut adalah seorang Raja dari padang yang kalah perang dan mengungsi ke daerah Nuso. Setelah itu mereka menyusuri sungai musi lagi ke hulu dan sampailah mereka bertemu Tebing Tebimbo (sekarang disebut tangga keramat di desa Lesung Batu Muda,disebut tangga keramat karena ada seseorang yang bersemedi meminta nomor togel di Rejang dan seseorang tersebut esok harinya menang dan ia membuat tangga keramat itu, konon katanya Rejang (Pusat Energi) hanya ada tiga di Sumatera yang pertama di Bengkulu (Rejang Lebong), di desa Lesung Batu Muda, dan di Medan) mereka sepakat untuk tinggal di Tebing Temimbo dan mereka membuat nama desa Muntai Tinggi karena datarannya tinggi. Lama kelamaan mereka di desa tersebut tidak tahan karena jika air naik maka desa tersebut terendam banjir akhirnya mereka mencari tempat yang lebih tinngi lagi setelah mereka mendapatkan tempat yang cocok di seberang sungai, lalu mereka mengajak rombongannya untuk pindah (sekarang disebut desa Lesung Batu Tuo) setelah mereka pindah mereka melihat banyak sekali

napal dan mereka melihat dan memperhatikan napal tersebut ada sebuah napal yang memiliki lubang yang besar yang semakin kebawah lubangnya semakin kecil seperti lesung dan mereka sepakat mengganti nama desa Muntai Tinggi menjadi Lesung Batu. Setelah beberapa generasi lama kelamaan desa lesung batu tuo semakin sempit maka anak cucungnya memutuskan untuk pindah ke seberang dan dinamakan Lesung Batu Muda.[57]

Tabel 3.1

Data Sumber Daya Manusia

1. Data Penduduk Desa Lesung Batu

a. Jumlah laki-laki	1.527 orang
b. Jumlah perempuan	1.618 orang
c. Jumlah total *(a+b)*	3.145 orang
d. Jumlah kepala keluarga	1.364 KK
e. Kepadatan Penduduk *(c / Luas Desa)*	2,124/Km

a. Potensi dan pesebaran penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

TINGKATANPENDIDIKAN	**Laki-laki**	**Perempuan**

[57] Universitas Islam Negeri Raden Fatah adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palembang. UIN Palembang diberi nama Raden Fatah, hasil Wawancara M Sandari dengan Bapak Mahidin yang berusia 81 tahun, pada tanggal 11 juli 2019.

	(Orang)	*(Orang)*
a. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	-	-
b. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	25	35
c. Usia 7–18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
d. Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	338	246
e. Usia 18 – 56 tahun tidak pernah sekolah	-	-
f. Usia 18 – 56 tahun tidak tamat SD	126	118
g. Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	119	135
h. Usia18 – 56 tahun tidak tamat SLTA	112	79
i. Tamat SD/sederajat	208	248
j. Tamat SMP/sederajat	147	125
k. Tamat SMA/sederajat	207	206
l. Tamat D-1/sederajat	-	-
m. Tamat D-2/sederajat	-	-
TINGKATANPENDIDIKAN	**Laki-laki** *(Orang)*	**Perempuan** *(Orang)*
n. Tamat D-3/sederajat	72	63
o. Tamat S-1/sederajat	257	268
p. Tamat S-2/sederajat	30	18
q. Tamat S-3/sederajat	-	-
r. Tamat SLBA	-	-
s. Tamat SLBB	-	-

t. Tamat SLBC	-	-
Jumlah	1.641	1.541
JumlahTotal	**3.182 Orang**	

b. Potensi penduduk berdasarkan tenaga kerja

TENAGA KERJA	**Laki-laki** *(Orang)*	**Perempuan** *(Orang)*
a. Penduduk usia 0 -6 tahun	-	-
b. Penduduk usia 7- 18 tahun yang masih sekolah	-	-
c. Pendudukusia 18-56 tahun *(1 + 2)*	1.044	786
1. Penduduk usia 18 -56 tahun yang bekerja	686	248
2. Penduduk usia 18 -56 tahun yang belum/tidak bekerja	358	538
d. Penduduk usia 56 tahun keatas	275	142
e. Angkatan Kerja		
Jumlah (a + b + c + d)	1.319	928
Jumlah total (Laki-Laki + Perempuan)	2.247	

Table 3.2

2. data potensi sumber daya alam

a. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

1). <u>Tanah Sawah</u>

JENIS SAWAH	**Luas** *(Ha)*
a. Sawah irigasi teknis	225 Ha
b. Sawah irigasi ½ teknis	73 Ha
c. Sawah tadah hujan	50 Ha
d. Sawah pasang surut	- Ha
Total luas (a+b+c+d)	***348***

2). <u>Tanah Kering</u>

JENIS TANAH KERING	**Luas** *(Ha)*
a. Tegal / Ladang	- Ha
b. Pemukiman	- Ha
c. Pekarangan	- Ha
Total luas (a+b+c)	- ***Ha***

3). Tanah Basah

JENIS TANAH BASAH	**Luas** *(Ha)*
a. Tanah Rawa	127 Ha
b. Pasang Surut	6 Ha
c. Lahan Gambut	75 Ha
d. Situ / Waduk / Danau	5 Ha
Total luas (a+b+c+d)	***213 Ha***

4). Tanah Perkebunan

JENIS PERKEBUNAN	**Luas** *(Ha)*
a. Tanah Perkebunan Rakyat	1.218 Ha
b. Tanah Perkebunan Negara	-
c. Tanah Perkebunan Swasta	857 Ha
d. Tanah Perkebunan Perorangan	679 Ha
Total luas (a+b+c+d)	***2.754 Ha***

5). Tanah Fasilitas Umum

JENIS FASILITAS UMUM	**Luas** *(Ha)*
a. Kas Desa/Kelurahan *(1+2+3+4):*	- Ha
1. Tanah bengkok : - Ha	

2. Tanah titi sara : - Ha	
3. Kebun desa : - Ha	
4. Sawah desa : - Ha	
b. Lapangan olahraga	1 Ha
c. Perkantoran pemerintah	1 Ha
d. Ruang publik/taman kota	- Ha
e. Tempat pemakaman desa/umum	2 Ha
f. Tempat pembuangan sampah	- Ha
g. Bangunan sekolah/perguruan tinggi	5 Ha
h. Pertokoan	- Ha
i. Fasilitas pasar	- Ha
j. Terminal	- Ha
k. Jalan	- Ha
l. Daerah tangkapan air	- Ha
m. Usaha perikanan	1 Ha
n. Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	- Ha
Total luas (a+b+c+d+e+f+g.....+n)	***10 Ha***

6). <u>Tanah Hutan</u>

JENIS HUTAN	**Luas** *(Ha)*
a. Hutan lindung	- Ha
b. Hutan produksi *(1+2)*	
1. Hutan produksi tetap : 23 8 Ha	
2. Hutan terbatas : 14 6 Ha	
c. Hutan konservasi	
d. Hutan adat	- Ha
e. Hutan asli	- Ha
f. Hutan sekunder	- Ha
g. Hutan buatan	-Ha
h. Hutan mangrove	- Ha
i. Hutan suaka *(1+2)*	- Ha

1. Suaka alam : - Ha	- Ha
2. Suaka margasatwa : - Ha	- Ha
j. Hutan rakyat	- Ha
Total luas (a+b+c+d+e.....+j)	***384 Ha***

7). <u>Luas Desa</u>*(Total Luas Tanah)*

Luas Desa / Kelurahan	**Luas (Ha)**
a. Tanah Sawah	427 Ha
b. Tanah Kering	649 Ha
c. Tanah Basah	375 Ha
d. Tanah Perkebunan	1.218 Ha
e. Tanah Fasilatas Umum	12 Ha
f. Tanah Hutan	504 Ha
Total luas (1+2+3+4+5+6)	***3.186 Ha***

3. Data Potensi Sarana Dan Prasarana

a. Kantor Desa : 1 Unit

b. Prasarana Kesehatan

- Puskesmas : - Unit
- Puskesmas Pembantu : 1 Unit

- Poskesdes : - Unit
- Posyandu dan Polindes : 1 Unit

c. Prasarana Pendidikan

- Perpustakaan Desa : - Unit
- Gedung Sekolah PAUD : 2 Unit
- Gedung Sekolah TK : 2 Unit
- Gedung Sekolah SD : 2 Unit
- Gedung Sekolah SMP : 1 Unit
- Gedung Sekolah SMA : 1 Unit
- Gedung Perguruan Tinggi : - Unit

d. Prasarana Ibadah

- Mesjid : 4 Unit
- Mushola : 7 Unit
- Gereja : - Unit
- Pura : - Unit
- Vihara : - Unit
- Klenteng : - Unit

e. Prasarana Umum

- Olahraga : 1 Unit
- Kesenian/budaya : Unit
- Balai pertemuan : 1 Unit
- Sumur desa : 7 Unit
- Pasar desa : - Unit

- Lainnya : - Unit

f. Prasarana Transportasi

- Jalan Desa (Aspal/Beton) : +/- 2 Km
- Jalan Kabupaten (Aspal/Beton) : +/- 2 Km
- Jalan Provinsi (Aspal/Beton) : +/- 2 Km
- Jalan Nasional (Aspal/Beton) : +/- 2 Km
- Tambatan Perahu : - Unit
- Perahu Motor : - Unit
- Lapangan Terbang : - Unit
- Jembatan Besi : 1 Unit

g. Prasarana Air Bersih

- Hidran Umum : - Unit
- Penampung Air Hujan : - Unit
- PAMSIMAS : 7 Unit
- Pengolahan Air Bersih : - Unit
- Sumur Gali : 1.478 Unit
- Sumur Pompa : - Unit
- Tangki Air Bersih : - Unit

h. Prasarana Sanitasi dan Irigasi

- MCK Umum : 7 Unit
- Jamban Keluarga : - Unit
- Saluran Drainase : 3 Unit
- Pintu Air : 7 Unit

- Saluran Irigasi : +/- 8000 Meter

4. Struktur pemerintahan desa

5. Keadaan Struktur Sosisal, Kultur Dan Budaya Masyarakat Lesung Batu

Desa Lesung Batu memiliki penduduk yang asli dari daerah tersebut dan hampir sama baik bahasa, agama, suku dan lain lain, dimana mayoritas berasal asli dari daerah tersebut, atau bisa disebut dusun, mayoritasnya beragama islam. Dengan keadaan yang beragam diatas menjadikan desa Desa Lesung Batu lebih mudah meningkatkan keagamaan yang leibih religious bahkan remaja dan warga yang ada di Desa Lesung Batu sering mengadakan

pengajian rutin perminggu, sehingga dapat menghindarkan adanya benturan ataupun konflik antar kelompok masyarakat dalam beragama.

Pada bidang budaya masyarakat ini Desa Lesung Batu menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearipan lokal pada setiap prosesi pernikahan, sedekah bumi, kelahiran, membangun rumah bahkan sampai pristiwa kematian.

Dengan dibentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) pada tingkat desa, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya tidak bertentangan dengan agama dan hukum negara. Bahkan untuk beberapa peristiwa perselisihan antar warga dan pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosesi Plaksanaan Tradisi Naik Umbung

Sebagai suatu pengantar penulis tidak menjelaskan mengenai sejarah lahirnya dan berkembangnya tradisi Naik Umbung ini, karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada dilingkungan Desa Lesung Batu mengatakan bahwa, jika kita ingin mengetahui mengenai sejarah lahirnya dan berkembangnya Tradisi Naik Umbung ini maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dan akan memakan waktu yang sangat lama karena kita harus mencari tau kepada orang-orang terdahulu, sementara untuk sekarang orang-orang yang melaksanakan tradisi ini bukan lagi orang yang hidup dizaman dulu melainkan regenrasi. Jadi pada intinya bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu kala dan sampai sekarang masih tetap dilaksanakan sebagai wujud dari penerimaan kita terhadap budaya yang telah diwariskan oleh orang terdahulu kita.

Kebiasaan suatu masyarakat yang dibangun atas dasar nilai yang dianggap oleh masyarakat ,nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut merupakan suatu adat kebiasaan.

Naik Umbung adalah tradisi yang di lakukan masyarakat dalam rangka mendapatkan keselamatan, kedamain beserta semua penghuninya

kususnya masyarakat Desa Lesung Batu dalam mendirikan atap rumah, adapun beberapa proses dijelaskan dibawah ini :

Secara umum tahapan pertama yang di lakukan dalam prosesi Naik Umbung yaitu di awali dengan menyiapakan berbagai macam benda atau barang yang diantranya seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisi air yang sudah di bacakan ayat Alquran, bendera merah putih yang telah di siapkan oleh pemilik rumah, karna sebagai pelengkap tradisi yang wajib selalu ada tradisi Naik Umbung yang sampai sekarang esksitensinya masih di pertahankkan oleh masyarakat Desa Lesung Batu mereka beranggapan bahwa tradisi naik umbung adalah tradisi yang patut di lestrikan sebagai bentuk kekayaan khasanah kebudayaan lokal Desa Lesung Batu, Tradisi Naik Umbung akan selalu di pertahankkan karna tradisi ini memiliki makna tersendiri, yang perlu di jaga dan di wariskan secara turun temurun kepada masyarakat atau pelaku tradisi.

Dari hasil wawancara penelitian dengan tokoh masyarakat, tokoh adat Berikut tahapan / proses pelaksanaan tradisi Naik Umbung yang ada di Desa Lesung Batu.

Wawancara dengan bapak Abdurrahman selaku ketua adat di Desa Lesung Batu mengatakan bahwa adapun tahapan atau proses tradisi naik umbung tersebut :

"yang petamo kito ngunang keluargo dengan tetango untok nulong negak atap cak gotong royong, keduo nyiapi alat dengan bahan untok mulai tradisi naik umbung tu, bahan yang disiapi tu ado buah pisang, buah kundor, ado jugo keni yang diisi ayo yang hudem di baco ayat Alquran dengan bendera merah puteh, yang ketigo lah siap alat dan bahan tadi nah yang punyo rumah yang ngantong ee di atap umah yang lah di tegak i tadi"

pertama mengundang sanak kerabat atau keluargadan tetangga untuk membantu medirikan atap secara gotong royong, kedua Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan tradisi naik umbung Ketika acara di laksanakan berbagi bahan dan alat di sediakan oleh tuan rumah seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang dibacakan ayat alquran dan bendera merah putih, ketiga setelah alat dan bahan sudah ada selanjutnya tuan rumah menggantungkan buah pisang, kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat alquran dan bendera diatap rumah yang sudah didirikan tersebut.[58]

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan bapak Hengki Zanbizar selaku kepala desa (tokoh masyarakat) tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang sebelumnya dengan bapak Abdurrahman (ketua adat) beliau mengatakan bahwa :

"proses tradisi naik umbung yang petamo kito ngajak keluargo dengan tetanggo di parak uma kito untok ngajak gotong royong negak i atap uma kito tadi, karno syarat yang petamo untuk mulai tradisi tu haros tegak dulu atap uma untuk deman ngantong sesui yang lah disiapi urang yang tuan uma tadi, yang keduo tuan uma tadi kan lah sudah nyiapi beno atau alat dengan bahan yang nak di gantong di atap uma cak buah pisang, buah kunor, ayo dalam keni dengan bendera merah putih, yang ketigo masoklah tahap tradisi tu nyolah kito gantong alat atau bahan tadi yang lah disiapi tuan rumah tadi."

proses tradisi naik umbung yang pertama mengajak sanak keluarga dan tetangga sekitar rumah untuk gotong royong membantu mendirikan atap rumah karna syarat yang pertama utnuk melaksankan tradisi tersebut harus berdirinya atap rumah terlebih dahulu untuk tempat menggantungkan alat dan bahan yang sudah disiapkan tuan rumah, yang kedua pemilik rumah sudah menyiapkan benda atau alat dan bahan yang akan digantungkan di atap rumah tersbut seperti buah pisang, buah kundur/beligo, air dalam kendi dan bendera merah putih, yang ketiga masuklah tahap tradisi itu yaitu menggantungkan alat atau bahan yang sudah disiapkan pemilik rumah tadi.[59]

[58] Abdurrahman (64 Tahun) Ketua Adat, Wawancara di Desa Lesung Batu , 31 Maret 2023. Pukul 09.48 Wib.

[59] Hengki Zanbizar (42 Tahun) Kepala Desa, Wawancara di Kantor Desa Lesung Batu , 31 Maret 2023. Pukul 10.06 Wib.

Wawancara selanjutnya dengan bapak Ismid Iskandar selaku sekretaris dari ketua adat beliau mengatakan bahwa :

"yang dulu hali kito haros siapi tu gegata atau atap uma dengan ngajak keluargo dengan tetango gotong royong untuk kito deman ngantong alat dengan bahan untuk mulai tradisi tu tadi, tradisi tu di mulai hudem kito negak i atap uma karno kalo dk ktek atap dimano kito nk ngantong e, dem tu tuan uma tu lah nyiapi bahan untuk gantongan tadi cak buah pisang, buah kunor, keni yang diisi ayo yang hudem dibaco ayat Alquran dengan bendera merah putih, lah hudem galo yang syarat dua tu yang di sebot tadi nah tuan uma naik ke atap uma untuk ngantong bahan degan alat yang lah nyi siapi tadi baco bismillah sebelom ngantong edu dengan berharap minta keselamatan, keberkahan, damai biar yang nunggu uma tu dk ktek gangguan apo-apo dem tulah proses e."

Yang pertama tuan rumah harus mendirikan atap rumah dengan mengundang keluarga dan tetangga untuk tempat menggantungkan alat dan bahan untuk memulai tradisi naik umbung tersebut, tradisi itu dimulai sesudah tuan rumah mendirikan atap rumah karna kalau tidak ada atap diaman tempat menggantungakannya, selanjutnya pemilik rumah menyiapakn bahan dan alat yang akan digantunggkan diatap rumah seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran dan bendera merah putih, setelah sudah menyiapkan bahan dan alat yang sudah di sebutkan sebelumnya pemilik rumah naik ke atap rumah untuk menggantungkan bahan dan alat yang sudah disiapkan tadi sebelum menggantungkan baca bismillah terlebih dahulu dengan berharap meminta keselamatan, keberkahan dan kedamaian pemilik rumah juga tenang saat berada dirumah tidak diganggu apapun, selesailah proses tradisi tersebut.[60]

Dari hasil wawancara penulis yang dilakukan di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara berikut proses atau tahapan melaksanakan Tradisi Naik Umbung : Pertama mengajak sanak keluarga dan tetangga sekitar rumah untuk gotong royong membantu mendirikan atap rumah karna syarat yang pertama utnuk melaksankan tradisi tersebut harus berdirinya atap rumah terlebih dahulu untuk tempat

[60] Ismid Iskandar (67 Tahun) Sekretaris Ketua Adat, Wawancara di Rumah di Desa Lesung Batu , 30 Maret 2023. Pukul 12.01 Wib.

menggantungkan alat dan bahan yang sudah disiapkan tuan rumah, yang kedua pemilik rumah sudah menyiapkan benda atau alat dan bahan yang akan digantungkan di atap rumah tersbut seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran dan bendera merah putih, yang ketiga masuklah tahap tradisi itu yaitu menggantungkan alat atau bahan yang sudah disiapkan pemilik rumah tadi, Itulah proses atau tahapan yang dilakuakan saat melaksanakan Tradisi Naik Umbung yang dilaksanakan di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penulis juga menanyakan makna dari pelaksanaan Tradisi Naik Umbung bagi masyarakat yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara .

Masyarakat desa lesung batu yang masih mempunyai Kepercayaan bahwa di setiap dalam melaksanakan suatu proses-proses tradisi yang di percayai dapat menambah keberuntungan atau rezki dan keselamatan, kekedamaian bagi individu ataupun kelompok masyarakat tersebut, dengan di awali berbagai bentuk persiapan sebelum melakukan peosesi tradisi naik umbung.

Menurut hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan tokoh adat yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang sering didatangi oleh masyarakat untuk menanyakan tentang tradisi dalam melaksanakan kegiatan yaitu bapak Abdurrahman beliau mengatakan bahwa :

"makno petamo e kito ngunang keluargo dengan tetanggo untuk datang atau nulong proses tradisi naik umbung dengan gotong royong kan tu pacak mempererat tali silahturahmi dengan keluargo jugo tetanggo yang ado di prak uma kito, hudem negak tu biaso e tuan uma lah nyiapi makan utnuk dimakan besamo sebagi tano trimokasih dengan keluargo jugo tettango yang lah nulong tadi, keduo bhan yang disiapakan tadi tu cak buah pisang tu makna e untuk ngucap raso syukor dengan bersedekah ngantongi ee di atap biar yang laen pacak ngerasoi ee cak burong, tupai atau ado tetanggo yg nak minta pisang yg digantong tu kito bagi sebagai sedekah kito biar pacak milu meraso kesenangan tuan uma tadi."

makna yang pertama tadi mengundang sanak kerabat atau keluarga dan tetangga dengan tujuan untuk menghadiri atau membantu proses tradisi naik umbung, dalam hal itu tuan rumah meminta bantuan para sanak keluarga dan tetangga untuk mendirikan atap terlebih dahulu secara gotong royong sekaligus memperarat silahturahmi dengan keluarga juga tetangga yang ada di sekitar rumah. Setelah sudah berdirinya atap rumah biasa nya tuan rumah telah menyiapkan makanan untuk di makan bersama sebagai bentuk tanda terimakasih kepada keluarga dan tetangga yang sudah membantu. Kedua Menyiapkan alat dan bahan untuk melaksanakan tradisi naik umbung Ketika acara di laksanakan berbagi bahan dan alat di sediakan oleh tuan rumah sebagai berikut Buah pisang disini bermakna untuk mengucapkan rasa syukur dengan bersedekah menggantungkannya di atap rumah supaya hewan seperti burung-burung dan tupai atau ada tetangga yang mau kita kasih sebagai sedekah biar bisa juga ikut merasakan kebahagiaan tuan rumah.[61]

Selanjutnya bapak Dirham sealaku pemilik rumah dan tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa :

"makno kito ngantong buah kunor tadi tu selagi uma tu di tunggu urang yang ngelik uma tu meraso senang, lemak dikelik dan jugo urg yang nunggu uma tu mudah begaol dengan tetango ataupon sanak keluargo, keni tadi yang beisi ayo yang hudah di baco ayat Alquran makna e minta dijauhi balak, minta ketengan, damai dengen dihindar jak gangguan mahlok yang dk tekelik di mato dalam uma yg di tunggui du, dem tu bendera tadi tu tano kito wargo indonesia dan jugo untuk kito menhargoi pahlawan yang lah bejuang untuk bebaskan kito jak penjajah hetu."

makna Menggantungakan Buah kundur/beligo memiliki makna bagi masyarakat selagi rumah masih dihuni orang yang melihat rumah tersebut merasa senang, nyaman dan orang yang menghuninya mudah bergaul dengan keluarga maupun tetangga. Kendi yang berisikan air yang sudah

[61] Abdurrahman (64 Tahun) Ketua Adat, Wawancara di Desa Lesung Batu , 31 Maret 2023. Pukul 09.48 Wib.

dibacakan ayat alquran bermakna Meminta dijauhkan dari marabahaya, ketenangan, kedamaian dan dihindari dari gangguan mahluk yang tak Kasat mata didalam rumah yang dihuni. Bendera merah putih Bermakna bahwa kita adalah warga negara indonesia dan mengormati / menghargai pahlawan yang telah berjuang untuk membebaskan kita dari penjajahan dahulu.[62]

Selanjutnya penulis juga mewancarai bapak Muhammad Zaini selaku tokoh masyarakat juga yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara beliau mengatakan bahwa :

" yang petamo makno dari kito ngajak sanak keluargo dengan tetango tadi utnuk mempererat tali silahturahmi, buah pisang tu makna e untuk ngucap raso syukor dengan bersedekah ngantongi ee di atap biar binatang atau ado tetanggo yg nak minta pisang yg digantong tu kito bagi sebagai sedekah kito biar pacak milu meraso kesenangan tuan uma tadi, makno kito ngantong buah kunor tadi tu selagi uma tu di tunggu urang yang ngelik uma tu meraso senang, lemak dikelik dan jugo urg yang nunggu uma tu mudah begaol dengan tetango ataupon sanak keluargo, keni tadi yang beisi ayo yang hudah di baco ayat Alquran makna e minta dijauhi balak, minta ketengan, damai dengen dihindar jak gangguan mahlok yang dk tekelik di mato dalam uma yg di tunggui du, dem tu bendera tadi tu tano kito wargo indonesia dan jugo untuk kito menhargoi pahlawan yang lah bejuang untuk bebaskan kito jak penjajah hetu."

Pertama makna mengundang keluarga dan tetangga utnuk mempererat silahturahmi, Buah pisang disini bermakna untuk mengucapkan rasa syukur dengan bersedekah menggantungkannya di atap rumah supaya hewan atau ada tetangga yang mau kita kasih sebagai sedekah biar bisa juga ikut merasakan kebahagiaan tuan rumah, makna Menggantungakan Buah kundur/beligo memiliki makna bagi masyarakat selagi rumah masih dihuni orang yang melihat rumah tersebut merasa senang, nyaman dan orang yang menghuninya mudah bergaul dengan keluarga maupun tetangga. Kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat alquran bermakna Meminta dijauhkan dari marabahaya, ketenangan, kedamaian dan dihindari dari gangguan mahluk yang tak kasat mata didalam rumah yang dihuni. Bendera merah putih Bermakna bahwa kita adalah warga negara indonesia dan mengormati / menghargai pahlawan yang telah berjuang untuk membebaskan kita dari penjajahan dahulu.[63]

---

[62] Dirham (29 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Lesung Batu , 02 April 2023. Pukul 11.19 Wib.

[63] Muhammad Zaini (60 Tahun) Masyarakat, Wawancara di Desa Lesung Batu , 31 Maret 2023. Pukul 10.38 Wib.

Dari hasil wawancara yang dilakuakan di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara yang dilakukan pada saat prosesi atau tahapan Tradisi Naik Umbung seperti yang sudah dijabarkan pada hasil penelitian maupun pada penjelasan pembahasan diatas, peneliti mengetahui bahwa proses Tradisi Naik Umbung termasuk dalam komponen-komponen yang terdapat pada peristiwa komunikatif. Pada setiap tahapan suatu proses pelaksanaan yang menjadi peristiwa komunikatif merupakan seluruh rangkaian yang menjadi inti dari tujuan dilaksanakannya Tradisi Naik Umbung dengan menggunakan berbagai simbol yang memiliki makna tersendiri bagi masyarakat terkhususnya masyarakat yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

B. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Islam adalah sebuah agama yang tidak mengekang ummatnya tentang larangan dan perintahnya Allah dengan begitu indah, melalui firman Allah yang ada didalam Alquran dan 64 hadis-hadis yang telah ada dan agama Islam adalah agama yang tidak membedabedakan ummatnya.

Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang.

Tidak sedikit adat istiadat, tradisi, kebudayaan, yang pelaksananya adalah mayoritas oleh umat muslim orang Indonesia yang sangat jauh dari nilai-nilai murni dan shahih dari Alquran dan sunnah Rasulullah Shallallahualaihi Wassallam. Kita akan mudah menyaksikan, melihat, merasakan bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun menurun diwariskankan dari suatu generasi kegenerasi bahkan sampai kezaman digital sekarang ini. Jika ditinjau dari hukum Islam, Alquran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan suatu tradisi, adat-istiadat, budaya dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam suatu tradisi dipercaya oleh masyarakat dapat mengantarkan Kedamain, keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Namun disisi lain, banyak polemik yang ditimbulkan jika ditinjau dari kacamata Islam, seperti pelaksanaan suatu tradisi yang menyajikan sesajian yang tujuannya untuk memberi suatu keberuntungan.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur seluruh ummat Islam. Ibnu Qayyim Rahimahullah pernah berkata : “seluruh syariat yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan dengan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya”.

Setiap aturan-aturan, perintah, anjuran tentu saja memberikan dampak positif dan setiap larangannya yang diindahkan membawa keberuntungan bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu larangan yang

akan membawa mashlahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Alquran.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alquran surah Al-Baqarah 2 :170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Yang terjemahannya :

"dan apabila dikatakan kepada mereka ," ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, (tidak) kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya). " Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk ".

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alquran surah Al-Maidah (QS:4:104)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

yang terjemahannya:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, " marilah (mengikuti) apa yang diturunkan allah dan (Mengikuti) rasul. " mereka menjawab," cukuplah bagi kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)." Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? (QS. AlMaidah :104)

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyuhkan oleh Allah didalam Alquran. Seperi adanya kepercayaan-

kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenraman hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat indonesia di berbagai daerah.

Adanya syariat tidak serta merta akan menghapuskan tradisi, adat istiadat, kebudayaan , Islam menyaringi tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Karena suatu tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabenenya adalah beragama Islam tidak boleh menyimpang dengan syariat Islam. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan dengan wahyu Allah Ta'ala. Inilah suatu pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap ummat muslim. Keyakinan ummat Islam sebagai agama yang bersifat universal dan bersifat mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan trasendental antara hamba dan pencipta tetapi juga terhadap aspek kehidupan lainnya seperti, sosial budaya, ekonomi, politik, dan lain hal lainnya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh ummat Islam. Oleh karena itu sikap syariat islam terhadap tradisi, adat-istiadat, senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Alquran dan hadis dibanding adat dan tradisi.

Kebudayaan yang merupakan hasil pembudidayaan manusia merupakan suatu adat istiadat yang melekat dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh adat istiadat lain. Berkaitan dengan fisik, budaya masyarakat tersebut saling terkait satu sama lain.

Masyarakat majemuk akan bentrok ketika menentukan aspek hukumnya, terutama dalam hal hukum Islam (fiqh).[64]

Dalam Islam Membaca doa dan membangun rumah dalam pandangan Islam merupakan suatu persiapan yang tidak kalah penting, sebagian orang telah banyak melupakan untuk membaca doa ketika hendak membangun rumah, padahal bagi umat muslim rumah itu bukanlah sekedar tempat untuk hanya berteduh. Setiap muslim juga menjadikan rumah sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT. Sholat lima kali dalam sehari, beserta mengamalkan doa-doa yang dipanjatkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan didalam rumah.

Sudah menjadi suatu keharusan para umat muslim memohon kepada Allah SWT ketika membangun rumah, doa membangun rumah dalam islam diperlukan agar hunian yang ditinggal selalu dilimpahkan kedamaian dan keberkahan.

Dalam Islam terdapat beberapa doa untuk membangun rumah, salah satunya terdapat dalam Alquran Surah Al-Mu'minun ayat 29:

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

Yang Terjemahnya : " ya allah tempatkanlah aku di tempat yang berkah, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat."

Selain membaca doa membangun rumah menurut Islam kita harus mengetahui ciri-ciri rumah yang berkah menurut Rasulullah SAW. Dalam agama Islam,membangun rumah bukanlah tentang bentuk fisik yang mewah

[64] M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998), Hal. 107

dan besar.dalam membangun rumah yang paling terutama adalah bagaimana menciptakan suasana kondusif yang dinaungi dengan nilai-nilai islami. Sehingga rumah tersebut mampu memberi ketentraman kepada penghuninya. Rasulullah SAW banyak memberikan tuntutan kepada umat yang ingin menjadikan tempat tinggal mereka penuh harmoni dan keberkahan.

Dalam membangun rumah tidaklah berlebihan, yang penting nyaman dan asri. Nabi SAW memberikan panduan agar jangan berlebihan dalam membangun tempat tinggal, melainkan rumah seorang muslim cukup sekedar mampu menutupi dari pandangan orang lain dan melindunginya dari hawa nafsu.

Penghuninya memperhatikan adab ketika hendak memasuki rumah, dalam sebuah hadis dikatakan “jika kamu hendak masuk rumah, maka sebaiknya kamu ucapkan salam, karena hal itu akan membawa keberkahan bagi kamu dan keluargamu.” (HR Tirmidzi)

Setiap kegiatan yang kita lakukan jika senantiasa meminta kepada Allah agar memudahkan segala urusan kita, maka semua akan terasa mudah dan merasa bahwa ini adalah kelancaran yang diberikan oleh Allah SWT. Segala hal yang kita lakukan dengan membaca doa akan menghasilkan hal yang baik, jika kita senantiasa membaca doa baik itu saat kita bertani, menanam padi, saat akan menanam jika diawali dengan membaca bacaan bismillah dan memohon agar tanaman kita akan bagus hingga panen nanti.

Para ulama sepakat dalam menerima adat, yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara subtansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik dalam Islam.

Pelaksanaan tradisi naik umbung di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara jika ditinjau dengan metode ishtinbat hukum Islam yaitu ‘urf, dapat dilihat dari beberapa segi tinjauan ‘urf dan juga syarat-syarat ‘urf itu sendiri. Pertama, pada prosesi awal yaitu mengundang keluarga dan tetangga untuk membantu prosesi tradisi naik umbung prosesi ini sesuai dengan hukum Islam karena mengundang keluarga dan tetangga tersebut bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi sesama umat Islam. Hal ini telah memenuhi syarat ‘urf yaitu tidak bertentangan dengan syara’, tidak menyebabkan mafsadah dan tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.

Kedua, pada prosesi menyiapkan alat dan bahan yang digunakan pada prosesi tradisi naik umbung merupakan suatu adat yang telah berlaku umum di kalangan masyarakat terkhusunya masyarakat di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Urata, sehingga hal ini tidak perlu dipungkiri masyarakat lagi bahwa proses menyiapkan alat dan bahan untuk tradisi naik umbung tersebut tidak bertentangan dengan ‘urf karena tujuannya dimaksudkan untuk memenuhi syarat dari prosesi tradisi naik umbung. Hal ini juga sesuai dengan syarat-syarat ‘urf bisa diterima

yaitu telah berlaku umum dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan, tidak menyebabkan mafsadah, tidak berlaku ibadah mahdah dan tidak bertentangan dengan syara'. Jika dilihat dari segi sifatnya maka prosesi ini termasuk kedalam 'urf 'amali, dikarenakan adat mengundang keluarga dan tetangga merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ketiga, pada prosesi selanjutnya memasuki proses menggantungkan alat dan bahan yang sudah disiapkan pemilik rumah seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran dan bendera merah putih sebagai syarat pelaksanaan tradisi Naik Umbung. Dalam hal ini menggantungkan Buah pisang disini bermakna untuk mengucapkan rasa syukur dengan bersedekah menggantungkannya di atap rumah supaya hewan atau ada tetangga yang mau kita kasih sebagai sedekah biar bisa juga ikut merasakan kebahagiaan tuan rumah, makna Menggantungakan Buah kundur/beligo memiliki makna bagi masyarakat selagi rumah masih dihuni orang yang melihat rumah tersebut merasa senang, nyaman dan orang yang menghuninya mudah bergaul dengan keluarga maupun tetangga. Kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran bermakna Meminta dijauhkan dari marabahaya, ketenangan, kedamaian dan dihindari dari gangguan mahluk yang tak kasat mata didalam rumah yang dihuni. Bendera merah putih Bermakna bahwa kita adalah warga negara indonesia dan mengormati / menghargai pahlawan yang telah berjuang untuk membebaskan kita dari penjajahan dahulu dalam

prosesi ini merupakan salah satu ‘urf yang bisa diterima karena tidak bertentangan dengan syara’. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘urf, alat dan bahan yang di gantungkan di atap rumah untuk memohon keselamatan, kedamain, ketenangan dan lain-lain termasuk kedalam ‘urf sahih karena hal ini dipandang tidak berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh agama Islam dan dapat diterima sebagai ‘urf.

Pelaksanaan dari tradisi naik umbung ini jika ditinjau dari ruang lingkupnya termasuk kedalam ‘urf khash yaitu ‘urf yang berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Dalam hal ini dikarenakan tradisi naik umbung ini hanya dilaksanakan ketika adanya warga yang memmbangun rumah/ mendirikan atap rumah dan hanya berlaku pada Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan keterangan di atas kita ketahui bahwa para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi : “Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.” Kaidah fiqh ini telah dijelaskan selama kebiasaan yang berlaku di masyarakat tidak menyalahi hukum Allah, maka dapat dijadikan patokan hukum. Pada hasil lapangan menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi naik umbung menggunakan alat dan bahan seperti buah pisang, buah kundur/bligo, kendi yang berisi air yang sudah di bacakan ayat Alquran dan bendera merah putih untuk di gantunggkan di atap rumah yang masyarakat Desa Lesung Batu meyakini akan memberikan keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam berumah yang ditinggali. Sehingga dengan

penggunaan alat dan bahan dalam pelaksanaan tradisi naik umbung ini mereka berharap akan terhindar dari hal buruk dan berharap semua itu hanya kepada Allah Swt, dengan dilaksanakannya tradisi naik umbung itu bisa diminalisir karena alat atau bahan tersebut nyatanya tidak diperuntukkan untuk orang-orang tertentu apalagi untuk arwah-arwah yang dilakukan orang pada umumnya, alat atau bahan yang disediakan pada proses pelaksanaan tradisi naik umbung ini disediakan hanya untuk menghargai adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun., dalam Islam sendiri hal yang demikian dibenarkan dan diperbolehkan juga tidak akan mendatangkan dosa besar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tradisi naik umbung dalam mendirikan rumah atau atap rumah yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu termasuk kedalam kategori ‘urf Shahih, ‘urf Shahih (Yang sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. [65] Misalnya, Adat yang lama secara subtansial dan dalam hal pelaksanaan tradisi yang telah terlaksana turun temurun mengandung unsur kemaslahatan, yakni perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya, adat dalam bentuk ini

[65] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: logos wacana Ilmu, 1999

diterima sepenuhnya dalam hukum Islam, karena tidak mengandung unsur syirik juga tidak bertentangan dengan syara'. Masyarakat Desa Lesung Batu tidak meyakini adanya kekuatan selain Allah karena tujuan masyarakat menggantungkan sesajian itu bisa diminalisir karena alat atau bahan tersebut nyatanya tidak diperuntukkan untuk orang tertentu apalagi untuk arwah-arwah yang dilakukan orang pada umumnya, alat atau bahan yang disediakan pada proses pelaksanaan tradisi naik umbung ini disediakan hanya untuk menghargai adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun, Kebiasaan masyarakat seperti ini sudah dilaksanakan oleh warga setempat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi naik umbung yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk kedalam kategori 'urf Sahih, karena alat atau bahan yang disediakan pada proses pelaksanaan tradisi naik umbung ini disediakan hanya untuk menghargai adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun dan sesajian itu bisa diminalisir karena alat atau bahan tersebut nyatanya tidak diperuntukkan untuk orang tertentu apalagi untuk arwah-arwah yang dilakukan orang pada umumnya.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dari bab per bab sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka sampailah kepada bab terakhir sebagai bab penutup yang isinya merupakan kesimpulan.

1. Tradisi Naik Umbung adalah upacara adat menggantungkan alat dan bahan seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran dan bendera putih setelah mendirikan atap rumah. Prosesi atau tahapan pelaksanaan tradisi naik umbung di masyarakat Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilakukan secara turun temurun, adapun prosesi atau tahapan tradisi naik umbung sebagai berikut : Pertama mengajak sanak keluarga dan tetangga sekitar rumah untuk gotong royong membantu mendirikan atap rumah karna syarat yang pertama utnuk melaksankan tradisi tersebut harus berdirinya atap rumah terlebih dahulu untuk tempat melaksanakan tradisi naik umbung, yang kedua pemilik rumah sudah menyiapkan benda atau alat dan bahan yang akan digantungkan di atap rumah tersbut seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang sudah dibacakan ayat Alquran dan bendera merah putih,

yang ketiga masuklah tahap tradisi itu yaitu menggantungkan alat atau bahan yang sudah disiapkan pemilik rumah, Itulah proses atau tahapan yang dilakuakan saat melaksanakan Tradisi Naik Umbung yang dilaksanakan di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Naik Umbung ini dapat dikatakan tidak musyrik apalagi mempersekutukan Allah karena dari ritual-ritual yang dilaksanakan tidaklah sangat bertolak belakang dengan ajaran yang ada didalam Islam, dan jika ditinjau dari istinbath hukum Islam tradisi naik umbung dapat dikatakan ‘urf sahih karena ada pula penyediaan bahan atau alat seperti buah pisang, buah kundur/beligo, kendi yang berisikan air yang di bacakan ayat Alquran, dan bendera merah putih didalam Tradisi Naik Umbung tersebut nyatanya tidak diperuntukkan untuk orang tertentu apalagi untuk arwah-arwah yang dilakukan orang pada umumnya, alat atau bahan yang disediakan pada proses pelaksanaan tradisi naik umbung ini disediakan hanya untuk menghargai adat istiadat yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi naik umbung ini bisa menjadi suatu kegiatan yang dapat menjalin hubungan sesama masyarakat terjalin dengan baik, karena pada pelaksanaannya sanak saudara dan tetangga diundang untuk ikut membantu sama-sama bergotong royong didalamnya.

B. SARAN

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi naik umbung, walau tidak semua jenis tradisi naik umbung dijelaskan didalamnya, namun setidaknya pembaca akan mengetahui secara umum tentang bagaimana pandangan penulis tentang tradisi naik umbung yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat ,imam lingkungan dan juga masyarakat dilingkungan Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat dilingkungan Desa Lesung Batu dapat menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan juga melaksanakan tradisi Naik Umbung tanpa melenceng dan tidak merubah ataupun melebihkan ritualnya agar tidak melenceng dari ajaran Islam dan Penelitian ini juga mengandung pandangan-pandangan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan tradisi Naik Umbung, tentang ayat Alquran yang terkait dan juga penelitian ini mengandung nilai-nilai Islam didalam tradisi naik umbung.

DAFTAR PUSAKA

Abu Habibi Sudi, al-Qamus al Fiqh Lughotan wa Istilahan, (Suriah: Darul Fikri, 1988),

Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan H. Munir Salim Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar 246 - Vol. 5 / No. 2 / Desember 2016

Al-Hafizh Ibnu Asakir, Tarikh Dimasyq, Juz 36 Hal. 175; Dan Al-Dzahabi, Siyar A'lam Alnubala' Juz, 9

Antonius Simanjutak Bungaran, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016),

Assuyuthi Jalaluddin, Al-Asybah Wan Nazhoir (Riyadh: Nazaru Mushtafa Al-Baz, 1997),

Bakri Naza, Fiqh Dan Usul Fiqh, (Jakarta : Grafindo Persada, 2003),

Budiarti Citra, "sejarah munculnya tradisi" , Jakarta: tanggal 11 mei 2015. blogspo@yahoo.com

Dahlan Zaini, Alquran Karim Dan Terjemahan Artinya. (Yogyakarta: UII Press), QS. An-Nisa: 114.

Departemen Agama, Alquran Al-Karim,

Eka Pramuditya Fendy, Tradisi Larungan Sesaji Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Telaga Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Yogyakarta, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018),

Erni, Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),

Firdaus. "Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif". (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum. (Bandung: Alfabeta).

Hanafi Agus, "Pengantar dan Sejarah Hukum Islam", (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1995),

Hanitijo Soemitro Ronny, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

Hidayat Komaruddin, Pranata Islam Di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum Dan Pendidikan, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002),

http://dakwah sunnah.com/artikel/aqidah/291-setiap-bid%E2%80%99ah-sesat-bag-03, diakses pada 25 April 2018.

http://www.muslimedianews.com/2015/05/tradisi-menurut-al-quran-assunnah.htm, diakses pada 18 April 2018.

https://muslim.or.id/21418-hadits-tentang-niat.htm

Joko Subagyo P., Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).

Mardani, Hukum Islam, pengantar ilmu hukum di indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

Miswanto Agus, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2, 2018.

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004),

Musa Asy'arie. 1992. Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.

Muslehuddin Muhammad , Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997),

Nurcahyo Abraham, Maulana Mitanto . 2012. Ritual Larung Sesaji Telaga Ngebel Ponorogo (Studi Historis Dan Budaya).Vol.02, No.02, Juli 2012.

QS. al-A'raf : 199.

Rauf Aria, maqasid syari'ah dan pengembangan hukum, (STAIN Parepare).

Robin, Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, (Malang: Uin Maliki Press, 2010),

Rohidin, "Pengangtar Hukum Islam", (Yogyakarta: Lintang Sari Aksara Book, 2016),

Shidiq Ghofar, Teori Maqasid Syari'ah Dalam Hukum Islam, (Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni-Agustus 2009).

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998),

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012),

Suryabrat Sumadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998).

Syaikh Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, Juz 22

Ust. Kemal Faisal Ferik (Pengasuh Majlis Komunitas Cinta Ilahi) https://beritalangitan.com/tradisi-dalam-perspektif-islam/

Wahhab Khallaf Abdul, Ilmu Ushul Fikih, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993),

Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002),

Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grapika , 2010),

Zuhaili Wahbah, Al Wajiz fi Ushulil Fiqh, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1999),

L A M P I R A N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN CURUP Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2022

Pada hari ini Senin Tanggal 26 Bulan 09 Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : FEBBY / 19621006
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Tradisi Maiu Umbung Dalam Pandangan Tokoh Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu, Kec. Rawas Ulu, Kab. Muratara).

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : M. Reivaldy Elpitra Samudra Tungga / 19621019
Calon Pembimbing I : Elwhairati, MA
Calon Pembimbing II : Laras Shesa, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Pada latar belakang blm ada alasan mengapa meneliti di Lesung Batu.
2. Rumusan Masalah diganti, Proses dipindahkan ke Bab 3. (III).
3. Mengenai Proses, dijelaskan di Bab III tanpa harus disebut di Bab II
4. Tokoh Adat diganti Menjadi Tokoh Masyarakat, Kecuali 1 orang.
5. ......
6. ......

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini *layak/ Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 03 bulan 10 tahun 2022; apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat memyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 September 2022

Moderator

M. Reivaldy Elpitra.SI

Calon Pembimbing I

Calon Pembimbing II

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 117/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

imbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

ngingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

tapkan
ma :

Menunjuk saudara:
1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA NIP. 19750409 200901 1 004
2. Musda As'nara, S.H.I., MA NIP. 19870910 201903 2 014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Febby
NIM	:	19621006
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Tradisi Naik Umbung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lesung Batu, Kec. Rawa Ulu Kab. Muratara)

a :
a :
Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

pat :
Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

a
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

m :
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 02 Februari 2023

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

an :
Pembimbing I dan II
Bendahara IAIN Curup
Kabag TU FSEI IAIN Curup
Kepala Perpustakaan IAIN Curup
Yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 235./In.34/FS/PP.00.9/03/2023 *Curup, 27 Maret 2023*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Pimpinan Desa lesung batu kecamatan rawas ulu kabupaten musi rawas utara
Di-
Musi rawas utara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	FEBBY
Nomor Induk Mahasiswa	:	19621006
Progran Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
Waktu Penelitian	:	27 Maret 2023 Sampai Dengan 27 Juli 2023
Tempat Penelitian	:	Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

RPEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN RAWAS ULU
DESA LESUNG BATU MUDA
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 97 Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu- 31656

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 145 /234/LBM/RU/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu upaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: FEBBY
NIM	:19621006
Program Stadi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Bahwa nama yang tersebut diatas adalah memang benar telah melaksanakan Penelitian di Desa ng Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara.dalam kegiatan untuk elitian dan untuk memenuhi dalam penyusunan Skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam hadap Tradisi Naik Umbung di Desa Lesung Batu Muda Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten i Rawas Utara"**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan gaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lesung Batu Muda
Pada tanggal : 31 Mei 2023
a.nKEPALA DESA LESUNG BATU MUDA
Sekretaris Desa

HENDRIFAL

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FEBBY
NIM : 19621006
FAKULTAS/ PRODI : Hukum Keluarga Islam / Syari'ah
:
PEMBIMBING I : Ocean Muda Hasim Harahap, Lc. MA
PEMBIMBING II : Musda Asmara, S.H.I., MA
JUDUL SKRIPSI : ~~Tradisi Aqiqah untuk~~
:
:
:
:

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FEBBY
NIM : 19621006
FAKULTAS/ PRODI : Hukum Keluarga Islam / Syari'ah
:
PEMBIMBING I : Ocean Hasim Muda Harahap, Lc. MA
PEMBIMBING II : Musda Asmara, S.H.I., MA
JUDUL SKRIPSI :
:
:
:
:

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Ocean Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 197509092009011009

Pembimbing II,

Musda Asmara, S.H.I. MA
NIP. 198709102019072019

IAIN CURUP

O	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	04/03 2023	BAB I – III	[signature]	
2	07/04	ACC BAB I – III	[signature]	
3	15/04	BAB IV – V	[signature]	
4	17/04 2023	ACC	[signature]	
5				
6				

IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	1/03 2023	Bimbingan Bab I – III	[signature]	
2	[illegible]/03 2023	bimbingan pedoman wawancara	[signature]	
3	17/03 2023	Acc Bab I & III	[signature]	
4	10/04 2023	Revisi Bab IV & V	[signature]	
5	11/04 2023	ACC Bab IV & V, revisi Abstrak	[signature]	
6	14/04 2023	ACC Skripsi	[signature]	
7				
8				

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb

Salam teriring do'a semoga allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada setiap aktifitas kita

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman

Alamat : Desa Lesung batu

Dengan ini menerangkan bahwa memang benar telah melakukan wawancara di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas atas nama :

Nama : FEBBY

Nim : 19621006

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas kerja sama yang baik diucapkan trimakasih.

Wassalamual'aikum Wr.Wb

Mengetahui
(pihak yang diwawancara)